

**HUKUM WUDHU BAGI PENGGUNA KOSMETIK WATER PROOF
MENURUT MUI (MAJELIS ULAMA INDONESIA) KOTA MEDAN**
(Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara)

SKRIPSI

ASMIDAR

NIM: 21.141.0.47



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

2018 M/1439 H

**HUKUM WUDHU BAGI PENGGUNA KOSMETIK WATER PROOF
MENURUT MUI (MAJELIS ULAMA INDONESIA) KOTA MEDAN**
(Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (Si)
Dalam Ilmu Syariah' Dan Hukum Pada
Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

Asmidar

NIM.21.14.1.047



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

2018 M/1439 H

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: Hukum Wudhu Bagi Pengguna Cosmetic Water Proof Menurut MUI Kota Medan Berdasarkan Pandangan MUI Kota Medan (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN-SU). Fokus studi ini adalah mengenai hukum bagi wudhu pengguna cosmetic water proof. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan jenis data yang digunakan adalah data primer, skunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, penelitian pustaka dan observasi. Analisis data menggunakan teknik menganalisis dan mengambil kesimpulan dari data-data yang ada. Penulisan ini bertujuan 1). Untuk mengetahui pengertian dari pada cosmetic water proof. 2). Bagaimana makna penggunaan cosmetic water proof dikalangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin-Su. 3). Bagaimana pandangan MUI Kota Medan tentang pandangan hukum dan penggunaan cosmetic water proof dikalangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. pengertian dari pada kosmetik water proof: a. mengenai bahan-bahan yang terkandung didalam cosmetic water proof sehingga produk cosmetic yang satu ini berbeda dengan cosmetic pada umumnya. Dan 2. makna penggunaan kosmetik water proof dikalangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin-Su rata-rata dari pada jawaban mereka adalah untuk menambah cantik serta rasa percaya ketika sedang bersosialisasi dengan orang. Serta 3. pandangan MUI Kota Medan tentang pandangan hukum dan penggunaan cosmetic water proof dikalangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU. Tentu saja hukum wudhunya tidak sah dan sudah pasti shalat yang dikerjakan orang yang menggunakan cosmetic water proof pun sia-sia, dikarenakan ada zat yang masih menghalangi sampainya air ke anggota wudhu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata selain rasa syukur yang paling dalam kehadirat Allah SWT, atas hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang sangat sederhana ini dengan baik dan tepat waktu.

Salatullah Wasalamuhu, semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, beserta keluarga, dan sahabatnya yang telah megemban risalah Islam, sehingga dengan bekal sunnahnya kita semua dapat mengamalkan baktikan seluruh syariat Allah SWT.

Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan cobaan. Walaupun harus melalui proses yang cukup sulit dan rumit, namun berkat hidayah dan inayah Allah SWT sebagai manifestasi kasih dan sayang-Nya, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini adalah setitik debu untuk menuju jalan kesuksesan. Penulis juga sadar sepenuhnya bahwa diri ini berhutang budi kepada banyak pihak yang telah membantu langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga ingin mengucapkan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah berjasa, baik berupa bimbingan, arahan serta bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis patut menghaturkan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibunda tercinta Hafsah, atas seluruh pengorbanan dan cinta kasih baik moril maupun material, yang telah berjuang dengan segenap kemampuan untuk membesarkan, mendidik, memberi semangat dan dorongan serta selalu berdoa kepada Allah SWT untuk semua kegiatan.

2. Alm. Ayah Ahmad Anwar yang tidak sempat melihat anak mu Asmidar menjadi Sarjana Hukum Di UIN-SU Kampus yang memang diinginkan sejak dulu, dan Alhamdulillah masuk ke kampus yang dicita-citakan sesuai dengan jurusan yang diinginkan, serta kepada ayah kedua yang sudah penulis anggap seperti ayah sendiri (Nanti).
3. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M. Hum selaku dekan dan segenap jajaran wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
5. Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum selaku Ketua Jurusan Al-Ahwalu Al-sakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
6. Bapak Irwan, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwalu Al-sakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
7. Bapak Ali Akbar, S.Ag, MA. Selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Drs. Azwani Lubis, M.Ag selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini serta selalu memotivasi saya menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Drs. Hasan Matsum, M.Ag Anggota MUI Kota Medan selaku Dewan Pimpinan Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Medan yang

telah banyak membantu proses kelancaran pembuatan skripsi ini dalam hal wawancara. Beserta bapak Dr. H. M Amar Adly Lc, MA Anggota MUI Kota Medan, sebagai Komisi Fatwa, Ketua Komisi Fatwa yang juga telah banyak membantu dalam hal wawancara dalam pembuatan skripsi ini.

10. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum, terimakasih atas ilmu dan bimbingannya. Seluruh Staf akademik Jurusan dan Perpustakaan Terimakasih atas bantuan dalam upaya membantu memperlancarkan penyelesaian Skripsi ini.
11. Untuk keluarga Besar ku di Desa Perupuk dan Desa Kampung Lalang Pajak Sore. Yang senantiasa mendoakan kesuksesan hidupku di dunia dan akhirat.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan di Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama untuk Rozatul Jannah, Rati Anggraini Pasaribu terimakasih telah ada dalam susah dan senang selama beberapa tahun yang indah ini, Najiha Fitri Lubis, Khairunnisa, Roro Wulan Sari, Erna Juliana, Nur Amita Safa'at, Melan, M. Lutfi Mustahdi, Suriadi, Azrin Karim dan semua Anak kelas (AS-B). lainnya tidak bisa disebutkan satu persatu, yang banyak memberikan kesan indah dalam masa-masa perjuangan menempuh pendidikan.
13. Reka-rekan KKN 55, khususnya Adinda Ramadani Amril, Nidaul Husna khairi, Rahni enco, Cahaya kami, Dewi ka dew. Dan rekan lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu namanya. Kalian semua hebat !!

14. Kepada keluarga yang di Kos khususnya nenek kos Rosmini yang seperti nenek sendiri, ibuk Rida, Ela serta adik-adik kos yaitu Fatima Zahara, Dwi Ariska, Utami Handayani, Jihan Safitri Limbong, Syahdan Yuliana, Maisyarah Alawiyah, kalian semua tidak tergantikan !!!
15. Kepada kakak kos yang pernah hidup bersama yang tidak bisa dilupakan, Ani Satriana, Marlina, Dona (ita) selaku yang mengenalkan pada kos ini, dan kakk Santri. Terimakasih telah memberikan ilmu baru
- Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca dan semoga Allah SWT meridhoi-Nya.

Medan, 5 Oktober 2018
Penulis

Asmidar
NIM. 21.14.1.047

Daftar Isi

	Halaman
Persetujuan	i
Pengesahan.....	ii
Ikhtisar.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Kajian Pustaka.....	17
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI	
A. WUDHU	
1. Pengertian Wudhu	23
2. Dalil Mengenai Wudhu	25

3. Hukum Berwudhu	27
4. Fardhu-Fardhu Wudhu	28
5. Syarat-Syarat Wudhu	31
6. Sunah-Sunah Wudhu.....	37
7. Kesempurnaan Wudhu Dan Hadist Menyempurnakan Wudhu	39
8. Kewajiban Berwudhu	40
9. Cara Berwudhu Dan Kesempurnaannya	42
10. Hikmah Dan Rahasia Ketika Wudhu	43
B. COSMETIK	
1. Pengertian Cosmetik	45
2. Pengertian Cosmetik Water Proof.....	47
3. Plus Minus Cosmetik Water Proof Serta Pembersihannya	51
4. Jenis Cosmetik	52
BAB III GAMBARAN UMUM MUI KOTA MEDAN	
A. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia Kota Medan.....	55
B. Piagam Berdirinya Majelis Ulama Indonesia.....	58
C. Visi, Misi dan Orientasi Majelis Ulama Indonesia Kota Medan .	63
D. Fungsi dan Usaha Majelis Ulama Indonesia	67
E. Susunan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Medan	
Masa Khidmat 2016-2021	71
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Makna Penggunaan Cosmetic Water Proof	
Dikalangan Mahasiswi	77

B. Pendapat Anggota MUI (Majelis Ulama Indonesia)	
Kota Medan Mengenai Hukum Wudhu Bagi Pengguna	
Cosmetic Water Poof.....	80
C. Analisis Penulis.....	91
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran-Saran	97
 DAFTAR PUSTAKA.....	99
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjadi cantik, adalah dambaan hampir seluruh wanita di dunia. Mereka, bahkan rela melakukan apa saja agar bisa terlihat lebih keren dan menawan. Beragam carapun dicoba, mulai dari menggunakan *make up* atau riasan yang bermacam jenisnya, pakaian dan asesoris yang menunjang, parfum, sampai cara berjalan atau berbicara, agar terlihat elegan dan istimewa. Hanya saja, tidak semua peralatan *make up*, cara mempercantik diri, cara berjalan dan berbicara atau cara berpakaian dan sarana penunjang lainnya halal dan diperbolehkan dalam Islam karena sejatinya jika tidak berhati-hati wanita bisa terjebak pada sesuatu yang haram namun sebaliknya jika berlaku dan bertindak sesuai hukum-hukum Islam, surgalah ganjarannya. Terlepas dari penggunaan *cosmetic water proof* halal atau haram yang lebih penting lagi keterkaitannya dengan berwudhu untuk shalat, sebab *cosmetic water proof* itu adalah benda, dan jika dia benda maka di mungkinkan akan menutupi anggota wudhu dari basahnya air.

Jika dikaitkan dengan pengertian wudhu itu sendiri maka wudhu adalah :

Menurut bahasa , Al-wudhu berasal dari kata Al-wadha'a, yang artinya :

keindahan dan kecerahan, sedangkan menurut syara', berarti nama pekerjaan yang berupa menggunakan air untuk anggota-anggota tubuh tertentu, disertai niat.¹

Sedangkan secara syari'at, wudhu' adalah menyucikan sesuatu dengan menggunakan air pada anggota tertentu dengan cara tertentu.²

Intinya, wudhu memiliki banyak manfaat . Oleh karena itu, pendapat yang paling kuat menurut ulama bahwa wudhu merupakan ibadah dan diwajibkan untuk berniat ketika melaksanakannya. Ini berbeda dengan orang yang mengatakan bahwa wudhu merupakan proses bersuci yang tidak memerlukan niat didalamnya, seperti halnya menghilangkan najis. Sudah diketahui menghilangkan najis itu tidak disyaratkan dengan niat. Jika pakaian seseorang itu terkena najis, kemudian turunlah air hujan dan itu membersihkannya, maka pakaian itu dianggap telah suci, meskipun pemilik

¹Anshory Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i Sistematis Bab Thaharah Dan Shalat* (Semarang: Cv. Asy Syifa, 1990), h. 6.

²Shalih Bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqh Lengkap* (Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 27.

pakaian tidak meniatkan apapun. Akan tetapi wudhu tidak dianggap sah kecuali dengan niat, karena wudhu termasuk bentuk ibadah.

Wudhu memiliki sunnah-sunnah, fardhu-fardhu dan juga kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan.³

Perintah wajib wudhu bersamaan dengan perintah wajib shalat lima waktu, yaitu satu tahun setengah sebelum tahun Hijriah, Firman Allah Swt:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴿٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki. (QS. Al-Maidah : 6).

Maka yang dikatakan mencuci/membasuh itu adalah meratakan bagian dari tubuh kita yang merupakan anggota wudhu itu dengan air sampai rata,

³Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqh Thaharah Pembahasan Dari Kitab Fathdzi Al-Jalal Wa Al-Ikram Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), h. 253-255.

sampai tidak boleh ada bagian yang luput, terlewat atau terhalangi oleh suatu benda.

Kalau ada lem atau cat atau zat-zat yang membuat lapisan sehingga lapisan itu dapat menutupi dari kulit kita terkena air maka sebenarnya kata mencuci/membasuh masih belum terpenuhi. Oleh karena itu kalau masih ada zat-zat yang menghalangi sampainya air pada kulit maka wudhunya ini belum dikatakan sah atau belum boleh untuk melaksanakan shalat.

Artinya ketika kita tahu misalnya sedang shalat bahkan lalu kita ingat ternyata ada bagian dari tubuh yang merupakan anggota wudhu yang ternyata masih ada lem, cat, atau lapisan-lapisan yang menutupi kulit berarti saat itu kita sadar bahwa wudhu kita yang tadi itu belum sah.

Jika wudhunya saja belum sah maka shalatnya pun juga menjadi tidak sah, karena permasalahannya ada dibagian tubuh yang merupakan anggota wudhu yang wajib dibasuh namun masih ada benda yang menempel disitu dan baru sadar bahwa ternyata ini masih ada berarti wudhu yang dilakukan tadi belum sah, shalat juga belum sah, jadi ulangi lagi. Dengan dibersihkan terlebih dahulu lalu wudhu lagi lalu shalat lagi, maka penting bagi para pekerja misalnya yang memang tidak bisa lepas dari bahan-bahan seperti cat, lem atau bagi pengantin, mahasiswi yang tidak terlepas dari *cosmetik water proof*, maka harus

di pastikan bahwa bagian tubuh khususnya yang merupakan anggota wudhu itu benar-benar sudah bersih dari semuanya itu.

Thaharah menduduki masalah penting dalam islam. Menurut bahasa (*etimologis*) thaharah berarti pembersihan diri dari segala kotoran yang tampak maupun yang tidak tampak. Sedangkan menurut pengertian Syari'at (*terminologis*), thaharah berarti tindakan menghilangkan hadast dengan air atau debu yang bisa menyucikan selain itu juga berarti upaya melenyapkan najis dan kotoran. Dengan demikian thaharah berarti menghilangkan sesuatu yang ada ditubuh yang menjadi penghalang bagi pelaksanaan shalat dan ibadah yang semisalnya.⁴ Boleh dikatakan bahwa tanpa adanya thaharah, ibadah kita kepada Allah SWT tidak akan diterima. Sebab beberapa ibadah utama mensyaratkan thaharah secara mutlak. Tanpa thaharah ibadah tidak sah. Bila ibadah tidak sah, maka tidak akan diterima Allah SWT, maka konsekuensinya adalah kesia-siaan. Namun dalam pembahasan ini tentu bukan semata kebersihan. Melainkan juga mengenai mencuci anggota tubuh tertentu dengan cara tertentu.

⁴ Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Ensiklopedia Shalat Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), h.7.

Salah satu syarat sahnya shalat seseorang adalah suci dari hadats kecil. Sedangkan cara mensucikan hadast kecil adalah dengan berwudhu. Berwudhu dilakukan dengan membasuh bagian-bagian tubuh yang termasuk anggota wudhu, yaitu wajah, kedua tangan hingga siku, kepala dan kedua kaki hingga mata kaki. Adapun syarat sah wudhu

Orang yang akan berwudhu harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Beragama Islam
2. Dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk (*tamyiz*)
3. Suci dari hadast kecil dan besar
4. Menggunakan air yang suci dan menyucikan
5. Tidak ada benda-benda seperti, lem, getah atau cat yang dapat menghalangi sampainya air ke anggota wudhu
6. Mengetahui fardhu dan sunnah wudhu.⁵

Salah satu dari pada syarat yang penting diatas terkait dengan *cosmetic water proof* yaitu syarat yang terdapat di nomor 5 yang bertuliskan tidak ada benda-benda seperti lem, getah atau cat yang dapat menghalangi sampainya air

⁵ Muh Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari Dari Kandungan Hingga Kematian* (Yogyakarta: Laksana, 2017), h. 51.

ke anggota wudhu maka dari itu jika dikaitkan dengan *cosmetic water proof* dapat dimungkinkan menjadi penghalang bagi anggota wudhu yaitu wajah, jika air wudhu tidak sampai dikulit diakibatkan oleh benda yang menutupi itu disini yang disebut benda yang menutupi adalah *cosmetic water proof* maka wudhunya dinyatakan belum sah .

Selain syarat ada juga beberapa Fardhu wudhu, yaitu:

1. Niat, mengawali wudhu dengan niat berwudhu ketika membasuh muka (wajah), demi melaksanakan perintah Allah SWT.
2. Membasuh wajah mulai dari tempat tumbuhnya rambut (bagian atas kening) hingga ke dagu, dari pangkal telinga kanan hingga pangkal telinga kiri.
3. Membasuh kedua tangan hingga sebatas siku
4. Mengusap sebagian kepala yakni, dari kening sampai tengkuk
5. Membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki.⁶

Dan Yang membatalkan wudhu' itu ada 5 perkara yaitu: keluar sesuatu yang berwujud dari kubul dan dubur, tidur, hilang akal karena mabuk atau sakit,

⁶ M. Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-Hari Dari Kandungan Sampai Mati Sesuai Al-Qur'an Dan As-Sunnah* (Jakarta: Wahyu Qolbu, 2016), h.165.

persentuhan antara laki-laki dan perempuan, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan.⁷

Di dalam mukhtashar Shahih Bukhari ada hadist mengenai membasuh muka dengan dua tangan dari satu cidukan, yang dimana ini berkesinambungan dengan masalah yang di angkat yaitu wudhu dengan masih adanya *cosmetic* yang menempel di wajah atau *cosmetic water proof* yang mana kosmetik ini tidak bisa dibersihkan dengan membasuh muka dengan satu cidukan karena bahannya yang sangat susah dihilangkan jika hanya dibasuh dengan satu cidukan saja, dan jika ingin menghilangkannya maka harus menggunakan pembersih wajah khusus.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخَزَاعِيُّ مَنصُورُ بْنُ
 أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ بِلَالٍ يَغْنِي سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
 يَسَارٍ، عَنْ بَنِي عَبَّاسٍ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَعَسَلَ وَجْهَهُ، أَخَذَ عَرْفَةَ مِنْ مَاءٍ، فَمَضْمَضَ
 بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ عَرْفَةَ مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْأُخْرَى،
 فَعَسَلَ بِهَا وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ عَرْفَةَ مِنْ مَاءٍ، فَعَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ عَرْفَةَ مِنْ
 مَاءٍ، فَعَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَخَذَ عَرْفَةَ مِنْ مَاءٍ، فَرَشَّ عَلَى
 رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ عَرْفَةَ أُخْرَى، فَعَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ، يَغْنِي الْيُسْرَى ثُمَّ
 قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ.⁸

⁷Abdul Fatah Idris Dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 16-19.

⁸ Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mugarah Ibn Bardizbah Al Ju'fi Al Buhkar, *Shahih Bukhari, Juz 3* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1423 H/200 M), No. 139, h. 7.

Artinya: Telah menceritakan Muhammad Ibn Abdul Rahman dia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Salamah Al-Khuza'i Manshur Ibn Salamah dia berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Bilal ialah Sulaiman Sumberannya dari Zaid Bin Aslam dari Atho' Ibn Yasir dari Ibnu Abbas, bahwa ketika sedang wudhu' ia membasuh wajahnya, lalu ia mengambil air satu cidukan lalu berkumur dan beristinsyaq (memasukkan air ke dalam hidung). Setelah itu ia mengambil air lagi air satu cidukan lalu ia lakukan begini, yaitu air itu dituangkan ke tangan yang satunya lalu membasuh wajahnya, kemudian menciduk air lagi dan membasuh tangan kanannya, kemudian menciduk satu cidukan dan membasuh tangan kirinya, lalu mengusap kepalanya, selanjutnya ia mengambil lagi seciduk air dan menyiramkannya ke kaki kanannya sambil membasuhnya. Kemudian menciduk lagi dan membasuh kaki kirinya, selanjutnya ia berkata, "begitulah aku melihat Rasulullah SAW berwudhu".

Tampil rapi sekaligus menarik tentu saja menjadi hal yang sangat penting bagi kaum wanita, tak terkecuali muslimah yang harus sesuai syariat, namun ingin tetap tampil menarik. Wanita berusaha memperindah riasan tubuh dengan berbagai cara termasuk dengan *cosmetic*, mulai dari bulu mata hingga kuku agar tampil menarik dan berbeda. Apalagi dalam acara khusus yang mengharuskan tampil menarik lebih lama, maka *foundation* merupakan salah satu produk *cosmetic water proof* atau *cosmetic* yang tahan air. Kebanyakan digunakanlah *cosmetic* yang tidak mudah terhapus saat memakainya. Beberapa wanita menganggap bahwa wudhunya tetap sah karena merasa air wudhu tetap dapat membasuhi anggota wudhu. Tetapi benarkah demikian?

Apakah *cosmetic water proof* itu? *Cosmetic* ini adalah berbagai produk *cosmetic* mulai dari mascara, lipstick, serta *cosmetic* yang berbahan dasar minyak silicon (*silicon-based oil*), yang disebut *dimethicone*. Bahan ini membantu menjaga agar kulit tetap lembut. Selain itu ia juga membantu agar produk *cosmetic* ini mudah diserap. Bahan lainnya seperti *copolyol dimethicone* digunakan dalam *cosmetic* tahan air dan diformulasikan agar dapat diserap oleh kulit dan rambut. Bahan-bahan inilah yang membuat *cosmetic water proof* tidak mudah terhapus. Selain itu *cosmetic water proof* merupakan *cosmetic* air dalam minya, yang berarti komponen minyak lebih besar dari pada komponen airnya. Komponen minyak pada *cosmetic water proof* ini menghalangi penetrasi air kedalam kulit. Oleh sebab itu membersihkannya membutuhkan *surfaktan*, sebuah bahan yang dapat mengurangi kontak minyak dengan kulit sehingga *cosmetic water proof* dapat dibersihkan. Umumnya pembersih yang digunakan dalam bentuk *milk cleancer* dan *facetonik*.⁹

Bahan *cosmetic water proof* adalah satu alasan wanita harus hati-hati menggunakan *cosmetik* berbahan *water proof* ini selain tidak sah jika untuk shalat sebelum dibersihkan, yakni banyak bahaya yang

⁹ Ummu Azzam, *Ternyata Shalat Sambil Menggendong Anak Itu Tetap Sah* (Jakarta: QultumMedia, 2012), h. 60-61.

akan ditimbulkan, salah satunya jika dipakai terus menerus tiap hari *mascara* atau *eye liner* bisa menyebabkan bulu mata cepat berjatuh atau tak sengaja tercabut saat membersihkannya terlalu keras. Belum lagi jika menggosok mata bisa menyebabkan pembuluh darah disekitar mata dapat rusak. Bahaya lain adalah jika menggunakan setiap hari *cosmetik water proof* menyebabkan partikel dari *eye liner* bisa mengepung di air mata dan menyumbat saluran, yang disebabkan infeksi mata, bintitan dan memicu reaksi elergi pada mata, serta penuaan dini. Hal ini dikarenakan pengawet dan bahan kimia pada *cosmetic water proof*. Jika sudah demikian, sesuatu yang membuat wajah menjadi rusak atau bermasalah sebaliknya dihindari. Hukum kebolehan dan halal dalam kosmetik bisa berubah menjadi haram jika menyebabkan kerusakan¹⁰

mengenai sejarah *cosmetic* sudah dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu, dan baru abad ke-19 mendapat perhatian khusus, yaitu untuk kecantikan. Perkembangan ilmu kosmetik serta industrinya baru di mulai secara besar-besaran pada abad ke 20

¹⁰ *Ibid, Tanya Jawab Fikih Wanita, h.202*

cosmetic dan menjadi salah satu bagian dari dunia usaha. *Cosmetic* berasal dari bahasa Yunani ‘*cosmeticos*’ yang mempunyai arti keterampilan menghias atau mengatur. Pengertian *Cosmetic* dalam Peraturan Menkes RI no 445 tahun 1998 dijelaskan sebagai berikut :

Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Tujuan utama penggunaan *cosmetic* pada masyarakat modern adalah untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui *make-up*, meningkatkan rasa percaya diri.

Sering kita temui pula di masyarakat, pada acara-acara tertentu seperti acara pernikahan, wisuda, atau pesta, bahkan dalam kegiatan perkuliahan seorang muslimah enggan untuk membersihkan terlebih dahulu *make up* yang dikenakan ketika hendak melakukan wudhu . Selain karena tidak praktis, juga karena wanita ingin riasannya tetap bagus meski menjalankan shalat. Namun

sampainya air wudhu menjadi syarat sahnya wudhu. Oleh karena itu, jika terdapat anggota wudhu yang tidak terkena air maka wudhunya tidak sah. Boleh saja menggunakan *cosmetic water proof* asal dibersihkan terlebih dahulu sebelum berwudhu'. Menggunakan cat kuku, maskara, dan bedak *water proof* hanya akan menghalangi terbasuhnya air ke anggota wudhu.

Percuma saja kita tampil cantik di hadapan makhluk Allah SWT namun buruk di mata Sang Pencipta karena amalan kita yang tidak sempurna. Berwudhu adalah aktivitas penting agar kita bisa melaksanakan shalat jika ada bagian tubuh yang semestinya dibasuh tetapi tidak dibasuh maka wudhunya tidak lengkap dan shalat yang dikerjakannya pun menjadi tidak sah.

Tentunya hal ini juga berlaku bagi muslimah yang sedang bersanding di pelaminan, dalam sebuah pesta pernikahan. Di daerah kita, seorang pengantin wanita sudah menjadi keharusan untuk berpenampilan berbeda di pelaminan. Memakai *make up* adalah hal yang wajar sekali. Padahal, acara pesta pernikahan ini bisa berlangsung lama, sementara *make up* harus dipertahankan sampai walimah selesai. Akhirnya, wudhu dan shalat menjadi hal yang dibuat sulit. Sesungguhnya, ada solusi dalam hal ini, Pertama, jika tidak memungkinkan untuk tidak memakai *make up* yang tidak boleh dihapus sampai walimah selesai, maka harus mempertahankan wudhu. Ya, berwudhulah

sebelum di-*make up* dan jagalah wudhu jangan sampai batal sampai waktu shalat tiba.

Kedua, solusi yang masih bisa dilakukan adalah dengan mengadakan walimah saat mendapat jadwal menstruasi. Atau, adakanlah pesta pernikahan pada jam-jam tidak melewatkan waktu shalat. Misalnya dari pukul 11.00-14.00, atau dari pukul 19.00-21.00. masih bisa melakukan shalat dzuhur atau isya dengan tanpa memusingkan harus di-*make up* ulang.

Dan tidak terlepas juga pada mahasiswi yang menggunakan *cosmetic water proof* mereka tidak membersihkannya terlebih dahulu, maka hal inilah yang membuat saya tertarik dengan judul saya ini. Dan yang saya teliti dan saya temukan dilapangan yaitu di Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan cara mewawancarai mengenai *cosmetic water proof* dari beberapa mahasiswinya dan mereka menjawab *cosmetic water proof* merupakan *cosmetic* yang tahan lama walaupun dipakai seharian dan tetap terjaga bentuk, warna maupun ukurannya sendiri ketika dipakai, jadi tidak perlu khawatir dan repot lagi untuk para wanita bolak balik memperhatikan *cosmetiknya* yang telah luntur, dan kelebihan *cosmetic* ini yaitu hemat dalam menggunakan *cosmetic* karena tidak perlu berulang-ulang menggunakannya, tahan terhadap air, tahan jika digunakan saat makan ataupun minum berkali-kali, tahan

digunakan beraktifitas, serta simple dan yang pasti lebih cantik. Namun ada juga kekurangannya yaitu: ketika mengaplikasikannya ke wajah maka harus cepat agar hasilnya sempurna karena *cosmetic water proof* lebih cepat mengering dari pada *cosmetic* yang bukan *water proof*, sulit untuk membersihkannya, terlalu kering/tidak lembab, lalu menurut para mahasiswi mengenai sah atau tidaknya wudhu dengan menggunakan *cosmetic water proof* mereka berpendapat bahwa dengan menggunakan *cosmetic water proof* ini wudhunya tetap sah karena menurut mereka Allah SWT Maha Tau sesungguhnya niat mereka adalah berwudhu dan itu otomatis berpulang pada niat masing-masing dan ditambah lagi mereka berasumsi menggunakan *cosmetic water proof* yang berlabelkan halal.¹²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan menjadi bahasan penulis adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan Kosmetik Water Proof ?
2. Bagaimana makna penggunaan kosmetik water proof dikalangan

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU ?

¹²Wawancara Dari Nara Sumber Tgl. 23-01-18. Yaitu, Beberapa Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

3. Bagaimana pandangan MUI Kota Medan tentang pandangan hukum dan penggunaan kosmetik water proof dikalangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU?

C. Tujuan penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengertian tentang :

1. Memahami dari pengertian Kosmetik Water Proof ?
2. Mengetahui bagaimana penggunaan kosmetik water proof dikalangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum ?
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan dari MUI Kota Medan tentang pandangan hukum dan penggunaan kosmetik water proof dikalangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU?

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak :

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara khususnya penerapan ilmu yang sudah didapatkan dari masa perkuliahan.

b. Dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan bisa atau tidaknya kosmetik water proof tembus air atau tidak saat melaksanakan wudhu'

2. Secara praktis

- a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum, serta para praktisi hukum, akademisi dalam masalah Hukum Wudhu' Bagi Pengguna Kosmetik Water Proof. Dan untuk menambah pengetahuan penulis dalam wudhu menggunakan kosmetik.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat.

E. Kajian pustaka

Kajian pustaka pada umumnya adalah pembahasan tentang laporan atau karya ilmiah yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan permasalahan dari penelitian penulis. Untuk menghindari asumsi plagiat, maka berikut ini akan penulis paparkan penelitian terdahulu yang hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Sepanjang penelusuran penulis di Universitas Sumatera Utara belum ada penelitian yang membahas Hukum Wudhu Bagi Pengguna Kosmetik Water Proof Menurut MUI Medan.

Hanya saja penulis menemukan tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu :

1. Judul skripsi “ perspektif wahbah az-zuhaily terhadap praktek mentato tubuh (studi kasus di jalan perwira II medan). Oleh Hadi purnomo Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam, Tahun 2013, Dalam skripsi tersebut menjelaskan tato adalah prilaku atau perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW, kerana dianggap telah mengubah ciptaan Allah SWT, Sedangkan didalam skripsi yang saya angkat berhias bukanlah suatu hal yang dilarang oleh Rasulullah dan tidaklah tergolong kedalam merubah ciptaan Allah SWT, tetapi berhias yang diperbolehkan pun tidak boleh berlebihan dan hanya boleh untuk suami saja. Dan didalam cosmetic water proof yang saya teliti ini bendanya halal namun yang menjadikannya tidak dapat menembus anggota wudhu ketika berwudhu adalah bendanya yang tahan air sehingga menyebabkan wudhunya tidak sah.
2. Judul skripsi “ Hukum Membasuh Kaki Dalam Berwudhu” (Studi Komperatif Pandangan Fiqh Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Ja’fari) disusun oleh Burhani Anshari pada tahun 2007. Didalam skripsi menjelaskan tentang pendapat Mazhab Syafi’I dan Madzhab Ja’fari

mengenai tata cara pelaksanaan wudhu terhadap anggota wudhu kaki. Sementara dalam skripsi penulis ada kesamaan dalam membahas hukum membasuh anggota wudhu namun subyek dan objek berbeda dengan yang diteliti oleh peneliti.

3. Judul Skripsi “ Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Mengonsumsi Kosmetik Berlabel Halal. Oleh Giasitifana Poppy Paramita Fakultas Ekonomi Dan Management Institute Pertanian Bogor, pada Tahun 2016, Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang identifikasi pengetahuan mahasiswa terhadap kosmetik berlabel halal dan factor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa mengonsumsi kosmetik yang berlabel halal.
4. Judul Skripsi “ Makna Penggunaan Make-Up Sebagai Identitas Diri” (Studi Mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta) disusun oleh Lita Donna Elianti pada tahun 2017, dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang factor pendorong penggunaan dikalangan mahasiwi, pemkanaan make-up, make-up dan identitas diri, dampak penggunaan make-up sebagai identitas diri.

F. Metode Penelitian

Uraian tentang metode penelitian mencakup keseluruhan cara atau langkah-langkah yang akan ditempuh oleh peneliti dalam menentukan, mengolah dan menganalisis serta memaparkan hasil penelitian. Penelitian yang penulis lakukan ini, menggunakan metode penelitian kualitatif. Oleh sebab itu ada beberapa langkah penelitian yang penulis lakukan yaitu:

1. Penelitian Sumber Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka sumber data dikelompokkan dalam beberapa bagian, antara lain:

- a. Sumber data primer, yaitu wawancara kepada 15 orang mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum yang menggunakan *cosmetic water proof* di dalam lingkungan kampus.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data pendukung yaitu berupa buku-buku yang bersangkutan dengan pembahasan ini.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada beberapa mahasiswi yang menggunakan *cosmetic water proof* ini. Analisis dan Pengolaan Data

Setelah data di lapangan di teliti, di proses dan ditemukan data perpustakaan, maka penulis mengajukan kepada analisa kualitatif yang terdiri dari beberapa metode , yaitu:

- a. Reduksi data adalah merupakan bagian dari analisis yang menajamkan menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan yang finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.
- b. Display data yaitu memaparkan dan menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykannya maka akan mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
- c. Penyimpulan merupakan intisari dari bagian terpenting yang dihasilkan oleh peneliti melalui kegiatan penelitiannya

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, akan disusun dalam lima bab. Tiap-tiap bab terdiri atas beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

Bab Pertama: Pendahuluan. Bab ini merupakan pengenalan dari rangka utuk keseluruhan kajian yang akan dilakukan oleh penulis, yang terdiri dari latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, hipotesis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab Kedua: Penulis melangkah kepada pembahasan yang menjelaskan kepada konsep pengertian wudhu', syarat-syarat wudhu fardhu serta yang membatalkan wudhu, sunnah-sunnah wudhu, kesempurnaan wudhu dan hadist menyempurnakan wudhu, kewajiban wudhu, cara berwudhu dan kesempurnaannya, hikmah dan rahasia wudhu

Bab Ketiga: Dalam Bab ini, penulis melangkah kepada pembahasan Mengenai Gambaran Umum MUI Kota Medan

Bab Keempat: Merupakan bab inti, karena penulis akan memaparkan penelitian terhadap pandangan menurut MUI Kota Medan Mengenai cosmetic water proof serta alasan dan makna para mahasiswi menggunakan cosmetic water proof di UIN Sumatera Utara dan Penelitian dilakukan sendiri serta analisis penulis.

Bab Kelima: Penutup. Dalam bab ini, berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang penutup dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. WUDHU

1. Pengertian Wudhu

Menurut bahasa, Al- Wudhu' berasal dari kata Al-Wadhaa'ah, yang artinya: keindahan dan kecerahan. Sedangkan menurut Syara', berarti nama pekerjaan- pekerjaan yang berupa menggunakan air untuk anggota-anggota tubuh tertentu, disertai niat.

Sedangkan al-wadhu adalah air yang digunakan untuk berwudhu' yakni membuatnya cerah sesudah dibasuh dan dibersihkan.¹³

Wudhu adalah ibadah yang dilakukan ketika akan melakukan shalat, tawaf, membaca Al-Qur'an dan ibadah lainnya. Wudhu menurut bahasa berarti membasuh anggota badan sedangkan menurut syariat adalah membasuh anggota badan tertentu (anggota wudhu dengan niat tertentu). Maksud anggota badan tertentu tersebut adalah

¹³Anshory Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i Sistematis Bab Thaharah Dan Shalat* (Semarang: Cv. Asy Syifa,1990), h. 6.

anggota-anggota wudhu yang wajib dibasuh dan diusap ketika berwudhu. Tidak sah wudhu jika mengusap dan membasuh yang bukan anggota wudhu anggota badan yang termasuk anggota wudhu adalah muka, dua lengan, kepala, dan kedua kaki. Inilah yang wajib dibasuh.

Fungsi wudhu adalah untuk menghilangkan hadast kecil di badan kita. Menghilangkan kotoran yang ada di badan kita setelah beraktivitas, Allah SWT menyukai orang-orang yang bersih dan suci. karenanya untuk beribadah maka kita harus bersuci.¹⁴

Kata “al-wudhu” berarti menggunakan air pada anggota tubuh tertentu. Pengertian wudhu seperti inilah yang dibahas dalam pembahasan ini. Wudhu merupakan salah satu syarat shalat yang paling penting. Wudhu disyariatkan berdasarkan firman Allah SWT dalam (QS Al- Maidah [5]: 6), ayat ini termasuk ayat Madaniyah.

Wudhu menurut Ibn Hazm dapat dipahami dari penjelasannya:

¹⁴Hirman, *Tuntunan Shalat Sesuai Al-Quran Dan Hadist Shahih*,(Jakarta: qultummedia, 2018),h.1-2.

ومن غمس أعضاء الوضوء في الماء ونوى به الوضوء للصلاة أو وقف تحت ميزاب حتى

عمها الماء ونوى بذلك الوضوء للصلاة ، أوصب الماء على أعضاء الوضوء للصلاة ،

أوصب الماء على أعضاء الوضوء غيره ونوبذ لك الوضوء للصلاة أجزأه .¹⁵

Artinya: Banyak keterangan yang menjelaskan keutamaan wudhu, diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan Imam Malik dan lainnya berupa hadist marfu' dari Abu Hurairah, “ Ketika seorang hamba muslim atau mukmin berwudhu' lalu dia membasuh mukanya, maka dari wajahnya akan keluar setiap dosa yang terjadi disebabkan kedua tangannya bersama dengan air atau tetesan terakhir air wudhunya. jika dia membasuh kedua tangannya, maka dari kedua tangannya keluar setiap dosa yang terjadi disebabkan langkah kedua kakinya bersama dengan air atau tetesan terakhir air wudhunya. Dan ketika dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar setiap dosa yang terjadi disebabkan langkah kedua kakinya bersama dengan air atau tetesan terakhir air wudhu' nya. Sehingga ia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosa.”¹⁶

2. Dalil Mengenai Wudhu (QS Al- Maidah [5]: 6)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ

¹⁵ Ibn Hazm, Al-Muhalla, Juz I,(Bairut: Dar Al-Fikr, 1997), h. 77

¹⁶Wahbah Zuhaili,Fiqh Imam Syafi' i, *Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadis* (Jakarta: Almahira, 2010), h. 139-140.

جُنُبًا فَاطَّهَرُوا^ج وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ
 الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
 فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ^ج مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ
 حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ^ر عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.

Sebab Nuzul

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dijelaskan bahwa dalam suatu perjalanan, kalung ‘Aisyah hilang disuatu tempat, sehingga terpaksa rombongan Nabi bermalam ditempat itu. Pada waktu subuh Rasulullah bangun lalu mencari air untuk berwudhu’ tetapi beliau tidak mendapat air, maka turunlah ayat ini.

3. Hukum Berwudhu

Persyaratan berwudhu adalah menggunakan air yang mutlak, disertai perasaan (dugaan) bahwa air yang hendak dipergunakan adalah air mutlak. Persyaratan lain yaitu harus islam, baligh (tamyiz), mengetahui kefardhuannya, membuang perasaan bahwa kewajiban merupakan kesunnahan, dalam keadaan tidak lalai, keadaan air tidak berubah saat mengenai anggota tubuh.

Kefardhuannya yaitu, berniat menunaikan kewajiban berwudhu atau bersuci untuk mendirikan shalat. Niat ini diucapkan bersamaan dengan membasuh muka atau sebagian muka, diteruskan membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh dua mata kaki sampai batas mata kaki dan tertib.

Kesunnahannya yaitu, membaca tasmiya, yakni bismillah, berkumur, memasukkan air kehidung secara bersih, dan kesunnahan itu dilakukan tiga kali, mengusap kepala dan kedua telinga luar dalam. Menyela-jenggot, mengadu sela jari jemari kaki menggunakan ujung jari kaki yang dimulai dibagian kanan.¹⁷

4. Fardhu-Fardhu Wudhu

Wudhu memiliki rukun-rukun dan perbuatan-perbuatan wajib (*fardhu*) yang menjadi inti dari wudhu. Jika salah satu dari perbuatan itu tidak dilakukan, maka wudhu tersebut tidak sah. Rukun-rukun tersebut sebagai berikut:

a. Niat, niat adalah sebuah keinginan yang dibarengi dengan tindakan nyata, untuk mencapai ridha Allah SWT. Dan melaksanakan perintah Nya. Niat adalah murni pekerjaan hati, tanpa harus ada pengucapan apa pun dari lisan seseorang. Mengucapkan niat dengan lisan bukanlah sesuatu yang disyariatkan oleh Agama. Landasan kewajiban niat sebagai rukun wudhu adalah Pendapat Mazhab Syafi'i yang mengatakan wajibnya niat dalam berwudhu bahkan Al-Mawardi menjelaskan bahwa:

زمان النية فهو عند ابتداء الطهارة و إن كان وضوءاً فالواجب عليه أن ينوي عند
غسل الوجه لأن المستحق عليه الإبتداء بوجهه.¹⁸

Artinya: waktu berniat itu adalah ketika memulai bersuci, jika bersuci itu dilakukan dengan berwudhu, maka yang wajib baginya adalah meniatkan untuk

¹⁸ Abu Al-Husain 'Ali Ibn Muhammad Ibn Habib Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir, Juz I* (Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1993), h. 92.

berwudhu ketika membasuh wajah, karena yang lebih tepat untuk dimulai itu adalah wajahnya.

b. Membasuh muka. Membasuh muka dapat dilakukan dengan cara menyirami wajah dengan air sebanyak sekali. Batas wajah dalam konteks wudhu dimulai dari bagian dahi paling atas hingga dagu dibagian bawah. Sedangkan lebarnya adalah dari batas telinga kanan hingga telinga kiri

غسل الوجه واجب في الوضوء.¹⁹

Artinya: membasuh wajah adalah wajib dalam berwudhu

c. Membasuh kedua tangan hingga sikut. Sikut adalah persendian yang membatasi lengan bawah dan lengan atas seseorang. Kedua sikut termasuk dalam bagian tubuh yang harus dibasuh. Hal tersebut telah dicontohkan dalam praktek wudhu Rasulullah Saw.²⁰

d. Mengusap kepala. Kata “mengusap” mengandung arti membasahi. Hal itu bisa dilakukan dengan menyentuhkan anggota yang basah kepada anggota tubuh yang lainnya. Misalnya, dengan menyentuhkan tangan atau jari yang basah ke kepala. Firman Allah. “dan usaplah

¹⁹ Muhy Al-Din Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab, Juz I*, (Jeddah: Dar Al-Irsyad, 1998), h. 417

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid I* (Jakarta: Reublik Penerbit, 2017), h. 51-52.

kepala-kepala kalian, “ (QS Al- Maidah [5]: 6), tidak menyiratkan ada kewajiban untuk mengusap semua bagian kepala. Justru, dari ayat diatas dapat difahami bahwa mengusap sebagian dari kepala saja sudah cukup. Ada tiga cara yang dilakukan Rasulullah Saw terkait dengan proses pengusapan kepala.

1). Mengusap semua bagian kepala. Abdullah bin Zaid ra. Berserita bahwa Rasulullah Saw, mengusap semua kepalanya dengan kedua tangannya. Mulai dari depan, ke belakang, hingga tengkuk, lalu kembali kedepan.

2). Hanya mengusap serban (penutup kepala). Amru bin Umayyah ra. Bercerita bahwa ia melihat Rasulullah Saw. Mengusap serban dan sepatu (saat melaksanakn wudhu).

e. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki

Rukun-rukun dan kewajiban (wudhu) diatas semuanya tercantum didalam firman Allah Swt.

“ wahai orang-orang yang beriman ! apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai

ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki,” (QS, Al-Maidah [5] : 6)

f. Tertib (berurutan). Yakni melakukan rangkaian-rangkaian wudhu yang tersebut diatas secara berurutan mulai dari niat sampai akhir membasuh kedua kaki²¹

Ayat diatas tentu diturunkan untuk menjelaskan sebuah kewajiban. Wudhu adalah ritual ibadah, dan ibadah selalu berpatokan dengan jalan meneladani Rasulullah Saw. Tidak seorang pun boleh menyimpang dari apa yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. Apalagi, jika hal tersebut yang selalu dilakukan oleh beliau.

5. Syarat-Syarat Wudhu

Syarat sah wudhu adalah sampainya air ke kulit. Apabila make-up, lipstick, atau kosmetik lainnya menyebabkan air wudhu tidak sampai ke kulit, wudhunya menjadi tidak sah. Oleh karena itu, sebaiknya Muslimah berwudhu terlebih dahulu lalu menggunakan kosmetik.

²¹Khalilurrahman Al-Mahfani Dan Abdurrahim Hamdi, *Kitab Lengkap Pandua Shalat* (Jakarta: Wahyu Qolbu, 2016), h. 40.

Imam Nawawi menjelaskan tentang hal ini, “Apabila sebagian anggota wudhu tertutup cat atau lem, atau kutek atau semacamnya, sehingga bisa menghalangi air sampai kepermukaan kulit anggota wudhu, maka wudhunya batal, baik sedikit maupun banyak.”²²

Perkara yang menyebabkan seseorang wajib berwudhu adalah terjadinya hadast, masuknya waktu shalat, mengerjakan shalat, dan hal yang semacamnya. Pendapat yang ashah dari kalangan ulama madzhab Syafi’i mengarakan bahwa yang mewajibkan wudhu adalah kedua perkara tersebut, yaitu hadast dan menunaikan shalat. Adapun syarat-syarat wudhu terbagi menjadi dua dua jenis, yaitu syarat wajib dan sayarat sah.

Syarat wajib adalah semua perkara yang apabila dapat terkumpul semua, maka seseorang diwajibkan untuk bersuci. Adapun syarat-syarat sah adalah perkara yang menjadikan sahnya amalan bersuci.

²²Ahmad Hatta Dkk., *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslimah Petunjuk Praktis Menjadi Muslimah Seutuhnya dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunnah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2015), h. 63.

a. Syarat-Syarat Wajib

Seseorang wajib berwudhu apabila terdapat dalaman syarat berikut ini

- 1.) Berakal. orang yang gila tidak wajib dan tidak sah wudhunya, dan pada orang yang tidur, terlupa tidak diwajibkan untuk berwudhu. Pendapat ini menurut *jumhur* ulama selain mazhab Hanafi, karena tidak terdapat niat pada orang yang sedang tidur atau terlupa.
- 2.) Baligh, wudhu tidak diwajibkan kepada anak-anak dan tidak sah kecuali dari seorang yang mumayyiz, mumayyiz juga merupakan syarat bagi sahnya wudhu.
- 3.) Islam. Islam adalah syarat wajib menurut ulama madzhab Hanafi. Hal ini berdasarkan pendapat yang mashur dikalangan mereka, yang mengatakan orang kafir tidak diperintahkan menunaikan ibadah dan ukum-hukum syariah yang lainnya
- 4.) Mampu menggunakan air yang suci dan mencukupi, wudhu tidak diwajibkan pada orang yang tidak mampu menggunakan air yang suci. Ia juga tidak diwajibkan kepada orang yang tidak memiliki air dan debu. Orang yang mempunyai air, tetapi tidak

mencukupi bagi semua anggota meskipun hanya untuk sekali penggunaan (maka ia tidak diwajibkan).

5.) Hadast, batal

6.) Haidh

7.) nifas

8.) waktu yang sempit, wudhu tidak diwajibkan ketika waktu yang panjang, akan tetapi ia diwajibkan ketika waktu sempit.

b. Syarat – Syarat Sah

menurut jumhur ulama, wudhu dapat dianggap sah dengan empat syarat.

1). Airnya suci yang digunakan untuk berwudhu dan meratakan air yang suci ke atas kulit, yaitu meratakan air keseluruhan anggota yang wajib dibasuh, hingga tidak ada bagian yang tertinggal. Pembuatan ini bertujuan agar air dapat merata pada seluruh bagian kulit. Oleh sebab itu, jika terdapat bagian sebesar jarum yang tidak terkena air, maka wudhunya tidak sah.

2). Orang yang berwudhu itu sudah *Mumayyiz*

3). Menghilangkan apa saja yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu. Dengan kata lain, tidak terdapat suatu penghalang

yang menghalangi air sampai ke kulit seperti lemak, minyak dan termasuk juga kotoran mata, dan cat kuku bagi perempuan.

3). Tidak terdapat perkara-perkara yang menafikan wudhu atau tidak terdapat sesuatu yang dapat meniadakan wudhu. Maksudnya adalah berhentinya semua hal yang dapat menyebabkan batalnya wudhu sebelum wudhu itu dimulai selain bagi orang yang uzur seperti berhentinya darah haid, nifas, air kencing, dan sebagainya. Begitu juga disyaratkan berhentinya hadast ketika sedang melakukan wudhu

4). Masuk waktu untuk tayamum menurut pendapat jumhur ulama selain ulama madzhab Hanafi. Menurut pendapat madzhab Syafi' i ia juga disyaratkan bagi orang yang memiliki hadast yang berketerusan seperti orang yang memiliki hadast yang berketerusan seperti penyakit besar (selalu kencing) disebabkan bersuci dalam keadaan demikian dianggap bersuci karena udzur dan darurat. Oleh sebab itu ia terikat dengan waktu.

Ulama madzhab Syafi' i mengatakan bahwa syarat wudhu dan mandi ada tiga belas yaitu: beragama Islam, Mumayyiz, suci dari haid dan nifas, Bersih dari apa saja yang menghalangi air sampai ke kulit,

Mengetahui hukum fardhu, tidak menganggap salah satu rukun sebagai sunnah, menggunakan air yang suci, menghilangkan najis 'ain yang terdapat pada badan dan pakaian orang yang berwudhu, pada anggota wudhu tidak terdapat bahan yang dapat mengubah air, tidak menggantungkan niat, mengucurkan air keatas anggota wudhu, masuk waktu bagi orna yang hadstnya berterusan, dan berturut-turut (muwalah).²³

Dalam *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzhab Al-Arba'ah* bahwa di antara yang disepakati antara ulama empat madzhab dalam syarat sahnya wudhu adalah tidak ada penutup yang menghalangi sampainya air ke kulit, seperti lilin, minyak, adonan tepung, dan lainnya. Termasuk tahi mata dan noda kotoran yang mengeras pada anggota tubuh. Kesimpulannya para fuqaha' empat madzhab bersepakat bahwa cat kuku merupakan materi berdaya lekat yang menghalangi sahnya wudhu dan mandi (wajib). Maka harus dihilangkan terlebih dahulu. Sedangkan

²³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 324-326.

memakainnya setelah wudhu atau mandi tidak menghalangi sahnya shalat selama wudhu atau mandinya tidak batal.²⁴

6. Sunah- Sunah Wudhu

Sunah wudhu ada sepuluh:

- a. Membaca bismillah
- b. Membasuh kedua telapak tangan
- c. Berkumur-kumur dan istinsyaq (memasukkan air kedalam rongga hidung).
- d. Mengusap seluruh kepala.

Rasulullah Saw memulai mengusap kepalanya ke arah depan lalu kebelakang satu kali diakhiri dengan membasuh kedua kaki sampai mata kaki.

- e. Mengusap kedua telinga luar dan dalam dengan air yang baru.

Imam Tirmidzi (36) meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ra dan beliau mensahahkannya bahwa Nabi Saw mengusap kepalanya dan kedua telinganya bagian luar dan dalam. Imam Nasa'i (1/74) meriwayatkan, " Nabi menngusap kepalanya dan kedua telinganya,

²⁴Athiya Shaor, *132 Tanya Jawab Problema Muslimah* (Jakarta: Tiga Serangkai, 2017), h. 27-28.

bagian dalam menggunakan kedua jari telunjuk sedangkan bagian luar dengan kedua ibu jari.

- f. Menyela-nyela jenggot yang tebal.
- g. Membersihkan sela-sela jari tangan dan kaki
- h. Mendahulukan bagian yang kanan dari pada kiri.

Imam Buhkari (140) meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra bahwasanya beliau berwudhu , lalu beliau mengambil seciduk air dan membasuh tangan kanannya, membasuh seciduk air dan membasuh tangan kirinya, mengusap kepala mengambil seciduk air dan membasuh kaki kanannya dan membasuh kaki kirinya, kemudian beliau berkata, “ demikianlah aku melihat Rasulullah Saw berwudhu.”

- i. Membasuh sebanyak tiga kali

Imam Muslim (230) meriwayatkan bahwa Utsman ra berkata, “maukah kalian aku ajari tata cara wudhu Rasulullah Saw lalu beliau berwudhu tiga kali-tiga kali.

- j. Berkesinambungan Yakni, basuhan sebelumnya tidak kering sebelum melakukan basuhan berikutnya.²⁵

²⁵Mustafa Dieb Al-Bigha, *Fikih Sunnah Imam Syafi'i* (Jakarta: Fathan Media Prima, 2010), h. 12-15.

7. Kesempurnaan Wudhu Dan Hadist Menyempurnakan Wudhu'

Beberapa hal penting untuk kita perhatikan demi kesempurnaan wudhu kita:

- a. Membasuh atau menyapu air keseluruh anggota tubuh yang wajib saat berwudhu. Bila ada sesuatu yang menghalangi anggota tubuh tersebut dari sapuan air, wudhu, atau mandinya, wudhu dianggap tidak benar. Imam Hazm, "Barang siapa meninggalkan (dengan sengaja) sesuatu yang harus dibasuh dalam wudhu atau dalam mandi wajib, walaupun besarnya hanya serambut, shalatnya tidak sah denga mandi atau wudhu tersebut sehingga dia menyempurnakan kembali mandi atau wudhunya. " oleh karena itu, penggunaan cat kuku, rambut palsu (atau menyambung rambut, pewarna buatan rambut, serta segala sesuatu yang menutupi kulit, rambut, dan semua anggota tubuh yang saat wudhu atau mandi wajib, harus dihilangkan terlebih dahulu.
-

b. Penggunaan inai diperbolehkan sebab hena hanya meninggalkan bekas warna tanpa menutupi kulit, berbeda dengan cat kuku atau pewarna rambut yang akan melapisi pemakainnya.²⁶

c. Membasuh dan menyapu anggota wudhu dengan sebersih-besihnya

قال ابن عمر إسباغ الوضوء الإنفقاء.²⁷

Artinya: Ibnu Umar berkata: “Menyempurnakan wudhu’ adalah membasuh anggota wudhu’ dengan sebersih-bersihnya”.

8. Kewajiban Berwudhu, (QS. Al-Maidah [5]: 6).

Wajib berwudhu jika akan melaksanakan tiga hal:

a. Shalat

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ
جُنُبًا فَأَطْفِئُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ
الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

²⁶ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 106.

²⁷ Muhammad Ibn Ismail Al Ju’fi Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz I (Beirut: Dar Ibn Katsir , 1993 M), h. 65.

فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

b. Thawaf

Nabi Saw bersabda kepada 'Aisyah, janganlah engkau thawaf di Baitullah sampai engkau bersuci. (Shahih Bukhari, 1/299, Muslim, 2/1211)

c. Menyentuh dan memegang mushaf Al-Qur'an, (QS. Al-Waaqi'ah [56]: 79).

Allah Swt berfirman,

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

Artinya: tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.

Pendapat yang mewajibkan berwudhu ketika menyentuh Al-Qur'an adalah pendapat Ali bin Abi Thalib, Imam Malik, dan Imam Syafi'i sementara Ibnu Abbas, Asy- Sya'bi, dan beberapa ulama lain memperbolehkan orang yang punya hadast kecil (tidak berwudhu) untuk menyentuh Al-Qur'an dan para fuqaha sepakat orang yang membaca Al-Qur'an dari hafalannya tidak harus suci dari hadist.²⁸

9. Cara berwudhu dan kesempurnaannya

عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفْرَانَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. قَالَ بَنُ شَهَابٍ وَكَانَ عُلَمَاءَ وَنَا يَقُولُونَ هَذَا الْوَضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلَاةِ²⁹

Artinya: Hadist tentang Usman bin Affan radhiyallahu'anhu Diriwayatkan oleh Humran radhiyallahu'anhu. Dia telah berkata: "Usman bin Affan radhiyallahu'anhu telah meminta air untuk berwudhu'. Setelah memperoleh air dia terus membasuh kedua tangan sebanyak tiga kali, kemudian berkumur serta memasukkan dan mengeluarkan air dari hidung. Kemudian dia membasuh

²⁸Ahmad Hatta dkk., *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim Petunjuk Praktis Menjadi Muslim Seutuhnya Dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunnah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2013), h. 253.

²⁹ Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim Ibn Hajjaj, Juz 3* (Beirut: Dar Al Ihya' Al-Turash Al-Arabiyy, 2010 M), h. 108.

muka sebanyak tiga, dan kemudian membasuh tangan kanannya hingga ke batas sikus sebanyak tiga kali. Sesudah itu dia membasuh tangan kirinya sama seperti tangan kanannya, kemudian menyapu kepala, dan membasuh kaki kanan hingga ke batas mata kaki sebanyak tiga kali. Sesudah itu ia membasuh kaki kiri sama seperti membasuh kaki kanannya. Kemudian Ustman Radhiyallahu'anhu berkata: " Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam berwudhu' seperti apa yang aku lakukan dengan berwudhu". Aku juga telah mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda : " Barang siapa mengambil wudhu' seperti cara aku berwudhu', kemudian dia menunaikan shalat 2 raka'at dan tidak berkata-kata antara wudhu dan shalat, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Hadist ini menerangkan tentang cara wudhu yang benar, dan tentang kesunnatan melakukan shalat dua raka'at disebut sebagai shalat sunnat wudhu yang dapat dijadikan sebagai penebus dosa.³⁰

10. Hikmah Dan Rahasia Ketika Wudhu

Wudhu dilakukan dengan menggunakan air untuk membasuh dan menyapu beberapa anggota tubuh yang termasuk anggota wudhu. Anggota wudhu itu berada pada bagian luar dari tubuh dan sangat besar kemungkinannya terkena debu dan kotoran, oleh sebab itu, secara umum dapat diketahui bahwa hikmah disyariatkan yaitu:

- 1). wudhu sangat erat kaitannya dengan kebersihan tubuh dan kecerdasan.³¹

³⁰Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadist-Hadist Muttafaq 'Alaih* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 173-174.

³¹ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatuh, Juz I*, (Libanon: Dar Al- Fikr, 1994), h. 64

- 2). Wudhu dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat.³²
- 3). Wudhu menimbulkan semangat dan gairah bagi tubuh sehingga ketika hamba melaksanakan shalat dengan penuh gairah dan tidak bermalas-malasan, dan merasa nyaman, sehingga shalatnya diterima oleh Allah SWT.
- 4). Wudhu juga menghilangkan rasa malas, menghilangkan najis-najis maknawi (batin). Wudhu juga merupakan senjata untuk melawan setan.
- 5). Wudhu bermanfaat untuk kesehatan Berikut kami utarakan penemuan ilmu pengetahuan modern tentang manfaat wudhu. Seorang dokter terkemuka mengatakan, “ manfaat wudhu dari sisi ilmu pengetahuan sangat banyak, diantaranya mencegah penyakit gigi dan gusi, mencegah penyakit pilek melalui aktivitas mencuci hidung dengan air dingin. Ia juga seperti suntikan dengan vaksin. Terakhir, para dokter spesialis hidung telah menyatakan hal itu. Sedangkan manfaat mencuci muka, tangan dan telinga sangat jelas, yaitu anggota-anggota tubuh ini seringkali terkena kotoran yang menimbulkan penyakit.

³²Nur Sillaturohmah, *Kumpulan Kultum Terbaik Untuk Muslimah* (Surakarta: Ziyad Books, 2017), h. 271-272.

Mencuci berkali-kali akan mencegah penyakit tersebut. Mencuci berkali-kali anggota tubuh menyebabkan lapisan kulit pertama mencegah mikroba menimpa kulit manusia, bakteri yang masuk kemulut biasanya melalui tangan kotor. Pencegahan terbaik adalah dengan menjaga agar tangan selalu bersih. Inilah beberapa rahasia kewajiban wudhu.³³

B. COSMETIK

1. Pengertian cosmetic

Cosmetic sudah dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu, dan baru abad ke -19 mendapat perhatian khusus, yaitu, selain untuk kecantikan juga mempunyai fungsi untuk kesehatan. Perkembangan ilmu cosmetic serta industrinya baru dimulai secara besar-besaran pada abad ke- 20 dan cosmetic menjadi salah satu bagian dari dunia usaha. Dewasa ini, teknologi cosmetic begitu maju dan merupakan paduan antara cosmetic dan obat (*pharmaceutical*) atau dikenal dengan istilah cosmetic medic (*cosmeceuticals*).

³³Ahli Ahmad Jurjawi, *Indahnya Syari'at Islam* (Jakarta: Al-Kautsar, 2013), h. 70-72.

Cosmetic berasal dari kata Yunani "*kosmetikos*" yang mempunyai arti keterampilan menghias atau mengatur. Pengertian cosmetic dalam peraturan Menkes RI No. 445 Tahun 1998 dijelaskan sebagai berikut:

Cosmetic adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, diletakkan, dituangkan, dipercikkan atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, meneambah daya tarik atau mengubah rupa, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. (Depkes RI UU tentang cosmetic dan alat kesehatan, 1976).

dalam defenisi cosmetic tersebut terdapat kalimat " tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit", pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa penggunaan kosmetik tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi struktur dan faal kulit. Pada tahun 1955, Lubowe menciptakan istilah *Cosmedics* sebagai gabungan dari cosmetic dan obat yang sifatnya dapat mempengaruhi faal kulit secara positif tetapi bukan obat, pada tahun 1982, Faust mengemukakan istilah *medicated cosmetics*, yakni

semacam cosmetic yang juga bermanfaat untuk memperbaiki dan mempertahankan kesehatan kulit, seperti preparat anti ketombe, deodorant, preparat antiperspirant, preparat untuk mempengaruhi warna kulit, dan warna kulit anti jerawat. Tujuan utama penggunaan cosmetic pada masyarakat modern adalah untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui *make-up*, meningkatkan rasa percaya diri dan perasaan tenang, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar ultra violet, polusi dan factor lingkungan yang lain, mencegah penuaan, dan secara umum membantu seseorang lebih menikmati dan menghargai hidup.³⁴

2. Pengertian cosmetic water proof

Pengertian cosmetic pada saat ini sangatlah luas dan kadang kita sering dibingungkan dengan berbagai macam istilahnya. Pada dasarnya yang dimaksud dengan cosmetic adalah segala spek yang berhubungan dengan kulit wajah dan tubuh terhadap produk cosmetic yang mempunyai fungsi untuk membersihkan, memelihara, melindungi , mempertahankan integritas kulit serta mempercantik,

³⁴ Retno Iswari T Dan Fatma Latifa, *Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007) h. 105-106.

memperbaiki dan mengubah penampilan seseorang. Secara singkat cosmetic dapat dibagi secara mendasar sesuai dengan tabel fungsinya, sebagai berikut: Table jenis cosmetic beserta fungsinya

No.	Jenis Cosmetic	Fungsi Cosmetic
a.	<ul style="list-style-type: none"> - Sabun pembersih wajah. - <i>Astringent</i> (cairan pembersih atau penyegar). - <i>Moisturizer</i> (pelembab). - Masker. 	Membersihkan dan memelihara kulit
b.	<ul style="list-style-type: none"> - Sabun pembersih muka dengan anti bakteri. - Pelembab muka dengan SPF (<i>Sun Protactor Fator</i>) 	Melindungi dan mempertahankan struktur kulit.
c.	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Make-up</i> - Anti penuaan (<i>anti ageing</i>) - Krim pengelupas kulit (<i>face scrub</i>). 	Mempercanti, memperbaiki dan mengubah penampilan.

Bertolak dari prinsip cosmetic ini, kita bisa menyesuaikan dan menerapkan konsep-konsep dasar yang digunakan dalam aplikasi produk cosmetic.³⁵

Cosmetic ini adalah berbagai produk cosmetic mulai dari mascara, lipstick, serta kosmetik yang berbahan dasar minyak silicon (*Silicon Based Oil*), yang disebut *dimethicone*. Bahan ini membantu untuk menjaga agar kulit tetap lembut. Selain itu juga membantu agar produk cosmetic ini mudah diserap. Bahan lainnya seperti *copolyol dimethicone* digunakan dalam cosmetic tahan air dan diformulasikan agar dapat menyerap kulit dan rambut. Bahan-bahan inilah yang membuat cosmetic water proof tidak mudah terhapus. Selain itu cosmetic water proof merupakan jenis cosmetic air dalam minyak, yang berarti komponen minyak lebih besar dari pada komponen airnya. Komponen minyak dapat menghalangi penetrasi air ke dalam kulit. Oleh sebab itu, untuk membersihkannya diperlukan suatu *surfaktan*, sebuah bahan yang dapat mengurangi kontak minyak dengan kulit sehingga cosmetic water proof

³⁵Juni prianto. *Cantik Panduan Lengkap Merawat Kulit Wajah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 29-32.

dapat dibersihkan. Umumnya pembersih yang digunakan dalam bentuk *Milk Clencer* dan *Facetonil*.

Walaupun cosmetic water proof menjaga riasan seorang wanita, cosmetic ini tetap saja memiliki beberapa masalah terhadap kesehatan, tetapi bukan termasuk kosmetik berbahaya. cosmetic jenis ini tidak dapat dihilangkan dengan air, oleh sebab itu dibutuhkan pelarut khusus untuk mengilangkannya. Pelarut ini biasanya cukup keras, sehingga dapat menghilangkan *sebum* penting dari kulit. Jika dihapus kulit dapat menjadi rentan terhadap infeksi, sinar matahari dan masalah kulit lainnya. Selain itu cosmetic water proof yang tidak terhapus oleh air, menjadi masalah bagi muslimah yang hendak mengambil wudhu tetapi repot membersihkannya dengan pembersih khusus terlebih dahulu. Sementara itu penetrasi air ke kulit akan terhalangi oleh cosmetic water proof tersebut. Penggunaan mascara yang tahan air juga menghalangi bulu mata terbasahi oleh air.³⁶

³⁶Ummu Azzam, *Ternyata Shalat Sambil Menggendong Anak Itu Tetap Sah* (Jakarta: Qultum Media,2012), h. 60-61.

3. Plus Minus Cosmetic Water Proof Serta Pembersihannya.

Selain praktis, cosmetic tahan air sering dipilih kaum wanita karena lebih tahan lama, meskipun cosmetic tahan air menjaga riasan seorang wanita tetap bersih dan segar, tetap saja cosmetic ini memiliki beberapa kendala. cosmetic tahan air lebih keras dari pada cosmetic pada umumnya, maka efek ke kulit pun akan lebih keras. Penting untuk mempertimbangkan efek produk tersebut pada kulit, dan bukan hanya bagaimana produk tersebut akan terlihat dikulit.

Aktivitas pembersihan kosmetik tahan air berpotensi menghilangkan minyak alami kulit. Minyak alami kulit berfungsi tidak hanya untuk menjaga kelembapan kulit, tetapi juga bersifat sebagai pelindung kulit dari bahan yang dapat mengiritasi misalnya polusi dan kimia. Jika minyak alami dihilangkan, maka kulit akan menjadi lebih rentan terhadap pengaruh. Hilangnya minyak alami kulit juga akan membuat kulit kering.

Tahap terpenting dari penggunaan cosmetic tahan air secara aman adalah tahap pembersihan. Kosmetik tahan air tidak cukup dibersihkan dengan hanya mencuci wajah dengan air, butuh pembersih khusus yang ditujukan untuk membersihkan cosmetic tahan air. Kebanyakan pembersih cosmetic tahan air mengandung minyak dan air,

saat memilih pembersih cosmetic sebaiknya perhatikan perbandingan minyak dan airnya. Minyak akan membantuk membersihkan cosmetic tahan air, maka pilih pembersih kosmetik dengan kandungan minyak yang lebih tinggi. Setelah kosmetik tahan air selesai dibersihkan , cuci wajah dengan sabun wajah, bilas bersih, lalu keringkan perlahan dengan handuk yang lembut, setelah kering, oles pelembab wajah agar mengembalikan kelembapan kulit.

4. Jenis Cosmetic

Pada awalnya, manusia hanya mengenal cosmetic sebagai produk yang berfungsi untuk mempercantik riasan wajah. Namun, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan industry, ragam cosmetic terus berkembang. Berbagai jenis cosmetic dengan fungsi dan manfaat spesifik bermunculan di masyarakat.

a. Jenis cosmetic cosmetic berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI, cosmetic dibedakan atas 13 jenis, yaitu:

- 1) cosmetic bayi. Misalnya, bedak, sampo, minyak. Ini dirancang dengan formula khusus yang aman bagi kulit bayi yang sensitive

- 2) cosmetic untuk mandi. cosmetic ini berfungsi untuk membersihkan dan mengangkat sel-sel kulit mati saat mandi, contohnya sabun, lulur mandi, shower gel.
- 3) cosmetic untuk mata. cosmetic ini meliputi berbagai macam cosmetic yang digunakan untuk memperindah mata, contohnya *makara, eye shadow, eye liner*.
- 4) cosmetic wangi-wangian. Kosmetik yang termasuk dalam cosmetic berbagai jenis parfume, *colagen* dan *body mist*.
- 5) cosmetic untuk rambut. Jenis cosmetic yang berfungsi untuk membersihkan, melindungi, dan menjaga kesehatan rambut contohnya *sampo, conditioner, hair spray*.
- 6) cosmetic untuk pewarna rambut, misalnya cat rambut.
- 7) cosmetic untuk *make-up* (kecuali untuk mata). Kelompok ini meliputi berbagai macam produk cosmetic yang berfungsi mempertegas kecantikan dan menutupi ketidak sempurnaan pada wajah, contohnya bedak, foundation, lipstick, perona pipi, lip glos.
- 8) Cosmetic untuk kebersihan mulut. Misalnya pasta gigi dan obat kumur.

- 9) Cosmetic untuk kebersihan badan. Cosmetic yang berfungsi untuk menjaga kebersihan badan seperti *deodorant*, *lulur*, *body crem*.
- 10) Cosmetic untuk kuku. Misalnya kutek, lotion kuku.
- 11) Cosmetic untuk perawatan kulit. Jenis cosmetic ini berfungsi untuk merawat dan melindungi kesehatan kulit, yang termasuk dalam kelompok ini ini, yaitu pembersih, pelembab, penyegar.
- 12) Cosmetic untuk cukur. Ini biasanya digunakan oleh kaum laki-laki untuk membersihkan rambut yang ada diwajah, contohnya sabun cukur dan *after shave cologne*.
- 13) Cosmetic untuk perlindungan dari sinar *UV*. Yaitu cosmetic yang berfungsi melindungi kulit dari *radiasi sinar ultra violet*, contohnya *sun screen* (tabir surya).³⁷

³⁷Dewi Mulyana Dan Neti Suriana, *A-Z Teantang Kosmetik* (Jakarta: Alex Media Komputindo,2013), h. 135-136.

BAB III

GAMBARAN UMUM MUI (Majelis Ulama Indonesia) KOTA MEDAN

A. Sejarah berdirinya majelis ulama Indonesia (MUI) Kota Medan

Pada tanggal 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 juli 1975 M di Jakarta Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah berdiri, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama dan cendekiawan yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan tempat atau majelis yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.

MUI adalah wadah atau mejelis yangt menghimpun para ulama dan cendekiawan Muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-lankkakh umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, secara de facto, telah berdiri sejak tahun 1976. Dari masa berdiri hingga tahun 1986 kepengurusan ditubuh MUI ini tidak didasarkan pada periodesasi. Baru

pada tahun 1986, telah Musyawarah Daerah Pertama dilaksanakan, MUI Kota Medan, secara hukum dipandang ada. Keberadaan MUI Kota Medan ini diabadikan dalam bentuk penandatanganan piagam oleh Walikota Madya Medan Drs. H. Agus Salim Rnagkuti.

Sejak awal berdirinya, MUI Kota Medan telah melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) sebanyak tujuh kali. Selain merumuskan program kerja Musda juga memiliki kepengurusan MUI Kota Medan telah terselenggara dalam periode, yaitu periode pertama (1986 – 1991) dipimpin oleh KH. Sayuthi Nur sebagai Ketua Umum. Periode Kedua (1991 – 1996) dan Ketiga (1996 – 2001), dipimpin oleh KH. Azis Usman, dan Periode Keempat (2001 – 2006), kelima (2006 – 2011), Keenam (2011 – 2016) dan ketujuh (2016 – 2021)dipimpin oleh Prof. DR. H. Mohd. Hatta sebagai Ketua Umum.

Secara khirarki, MUI Kota Medan juga telah membentuk Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia disetiap kecamatan se-Kota Medan sebanyak 21 (dua puluh satu) kecamatan, yaitu sebagai berikut:

1. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Belawan
2. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Labuhan
3. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Marelan

4. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Deli
5. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Timur
6. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Barat
7. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Helvetia
8. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Petisah
9. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Maimun
10. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Kota
11. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Polonia
12. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Sunggal
13. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Selayang
14. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Baru
15. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Denai
16. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Area
17. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Amplas
18. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Tembung
19. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Tuntungan
20. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Perjuangan

21. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Johor³⁸

B. Piagam Berdirinya Majelis Ulama Indonesia

Bahwa:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali'Imran [3]:104)

Bahwa:

العلماء ورثة الأنبياء

Artinya: Ulama adalah pewaris para *Nabi* (HR. Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibn Majah).

Bahwa:

صنفان من الناس إذا صالح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس العلماء والأمرء

Artinya: dan golongan di antara manusia bila keduanya baik, maka baik pula seluruh manusia, sedangkan bila keduanya rusak, maka rusak pula lahmanusia yaitu Ulama dan Umara.

³⁸ <https://muimedan.or.id.sejarah>, (22 Mei 2018).

Bahwa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (1), para ulama berkewajiban membina umat Islam untuk lebih bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan turut serta memperkuat ketahanan nasional dan melawan atheis.

Bahwa berdasarkan Garis-garis Besar Haluan Negara ditetapkan, hakikat pembangunan Nasional ialah pembangunan manusia seutuhnya, dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia suatu pembangunan yang seimbang, materiil, spiritual, dunia akhirat. Oleh karena itu para ulama merasa bertanggung jawab untuk ikut serta mensukseskan pembangunan nasional.

Bahwa berdasarkan sejarah sejak zaman colonial para ulama telah merintis adanya persatuan ulama, dan pada dewasa ini dirasa perlu adanya wadah persatuan para ulama seluruh Indonesia, untuk mewujudkan *ukhuwah Islamiyah* dalam rangka Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia.

Bahwa dengan mengingat:

1. Amnat Bapak Presiden pada Pembukaan Musyawarah Nasional 1 Majelis Ulama se Indonesia pada tanggal 21 Juli 1975
2. Ceramah-ceramah ketua MPR/DPR, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri HANKAM, Menteri Penerangan, Menteri Negara

EKUIIN/Ketua BAPPENAS, Wakil Kepala BAKIN dan Direktur Jendral

Pendidikan Dasar dan Menengah

3. Pendapat-pendapat para peserta Musyawarah Nasional Majelis

Ulama tanggal 21 s/d 27 Juli 1975

Maka dengan RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

Musyawarah Nasional 1 Majelis Ulama menyatakan berdirinya:

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pada tanggal 717 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli

1975 dengan menetapkan Pedoman Pokok, Susunan Pengurus,

Pedoman Kerja Dan Saran-Saran Umum sebagaimana tercantum

dalam lampiran I, II, III dan IV Piagam ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Rajab 1395 H

26 Juli 1975

MUSYAWARAH NASIONAL I

MAJELIS ULAMA SELURUH INDONESIA

1. K.I. Jakarta : H. Rahmatullah Shiddiq Ttd

2. Jawa Barat : A.K Basuni Ttd

3. Jawa Tengah : Prof. T.H. Ismail Yakub, SH.MA Ttd

4. I. Yogyakarta	: H,BPH. Prabuningrat	Ttd
5. Jawa Timur	: H.M. Maskoen	Ttd
6. D.I.Aceh	: h.Ali Hasymy	Ttd
7. Sumatera Utara	: H.Ismail Sulaiman	Ttd
8. Sumatera Barat	H. Mansour Dawoed Datuk Palimo Kayo	Ttd
9. Riau	: Drs. Said Abdurrahman	Ttd
10. Jambi	: M.O. Bafadhol	Ttd
11. Bengkulu	: Drs.KH.Yusuf Azis	Ttd
12. Sumatera selatan	: KH. Manshur Azhari	Ttd
13. Lampung	: Drs. H.Soewarno Ahmady	Ttd
14. Kalimantan Barat	: Drs. H.Moh Ardani	Ttd
15. Kalimantan Tengah	: H.M. Imron Yusuf	Ttd
16. Kalimantan Selatan	: Muchtarum, SH	Ttd
17. Kalimantan Timur	: K.H.M. Saberani T.Y	Ttd
18. Sulawesi Utara	: KH.Yoesoef Ontowiryo	Ttd
19. Sulawesi Tengah	: K.A. Muthalib Thohir	Ttd
20. Sulawesi Tenggara	: KH. Baedhawie	Ttd
21. Sulawesi Selatan	: H.M. Ali Mbham D.T	Ttd
22. Maluku	: H.MK. Soulisa	Ttd

23. Irian Jaya	: Abdul Mu'in Yasin	Ttd
24. Bali	: H. Machrus Usman	Ttd
25. Nusa Tenggara Barat	: H.Nuruddin	Ttd
26. Nusa Tenggara Timur	: H.O.S.Badjibaeh	Ttd
27. NU	: KH.Moh. Dahlan	Ttd
28. Muhammadiyah	: IR.h. Basit Wahid	Ttd
29. Syarikat Islam	: H.M Syafii Wirakusuma	Ttd
30. Peri	: Nur Hasan Ibnu Hajar	Ttd
31. Al-Washiliyah	: Anas Tanjung	Ttd
32. Mathlaul Anwar	: KH. Saleh Su'aidi	Ttd
33. GUPPI	: KH. Kudratullah	Ttd
34. T.D.I	: H.Sukarsono	Ttd
35. Dewan Masjid	: H.M. Hasyim Adnan	Ttd
36. Al-Ittihadiyah	: H.Zainal Arifin Abbas	Ttd
37. Disrohis A.D	: Drs. Solaeman	Ttd
38. Disrohis A.L	: Drs. Nawawi Rambe	Ttd
39. Disrohis A.U	: Drs. D. K. Djamhari	Ttd
40. Disrohis POLRI	: Drs. H. Abdullah Usman	Ttd
41. Perorangan	: Prof. Dr. Hamka	Ttd

42. Perorangan	: KH. Thohir Rohili	Ttd
43. Perorangan	: KH. Sapari	Ttd
44. Perorangan	: KH. Abdullah Syafi'I	Ttd
45. Perorangan	: KH. Rusli Khalil	Ttd
46. Perorangan	: OKH. Abdul Azis	Ttd
47. Perorangan	: Muchtar Luthfi Elansory	Ttd
48. Perorangan	: A.K	Ttd
49. Perorangan	: Tgk. H. Abdullah Udjong Rimba	Ttd
50. Perorangan	: Prof. Mr. Kasman Singodimedjo	Ttd
51. Perorangan	: KH. Hasan Basri	Ttd

C. Visi, Misi, Dan Orientasi Majelis Ulama Indonesia Kota Medan

1. Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan Kota Medan yang beriman dan berakhakul karimah untuk kejayaan Islam dan umat Islam (*'izzatuIslam wasMuslimin*).

2. Misi

Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, sehingga mampu membina dan mengarahkan umat Islam untuk menjalankan syari'ah Islamiyah, dan menjadikan ulama

sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah agar tewujudkan masyarakat muslimin Kota Medan yang *khaira al-ummah*.

3. Orientasi

Majelis Ulama Indonesia Kota Medan sebagaimana MUI lainnya di seluruh Indonesia mempunyai Sembilan orientasi perkhidmatan, yaitu:

a. Diniyah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatan pada nilai dan ajaran Islam, karena Islam adalah agama yang berdasarkan pada prinsip tauhid dan mempunyai ajaran yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

b. Irsyadiyah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan dakwah *wal irsyad*, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan *amar makruf* dan *nahi munkar* dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

c. Ijabiyah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan *ijabiyah* yang senantiasa memberikan jawapan positif terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal shaleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (*fastabiqa al-khairat*).

d. Hurriyah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

e. Ta'awuniyah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan harkat dan martabat serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan dikalangan seluruh lapisan golongan umat Islam.

Ukhuwah Islamiyah ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*Ukhuwah wathoniyah*) sebagai bagian integral bangsa Indonesia dan memperkuat persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah basyariyah*) sebagai anggota masyarakat dunia.

f. Syuriyah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokrasi, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat

g. Tasamuh

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam melaksanakan kegiatannya dengan senantiasa menciptakan keseimbangan diantara berbagai arus pemikiran di kalangan masyarakat sesuai dengan syariat Islam.

h. Qudwah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kebutuhan kemashlahatan umat. MUI dapat berkegiatan secara operasional sepanjang tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan ormas Islam lain.

i. Addualiyah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia yang sesuai dengan ajaran Islam. Sejalan dengan hal itu, Majelis Ulama Indonesia menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga/organisasi Islam Internasional di berbagai Negara.

D. Fungsi dan Usaha Majelis Ulama Indonesia

1. Fungsi

Majelis Ulama Indonesia mempunyai lima peran utama yang saling terkait, yaitu:

a. Sebagai Pewaris Tugas Para Nabi (*Warasat al-Anbiya*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana yang berdasarkan Islam. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi profetik yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya dan peradaban manusia.

b. Sebagai Pemberi Fatwa (Mufti)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran, faham dan pemikiran serta organisasi keagamaan.

Selain pemberi fatwa, MUI juga berperan sebagai pemberi nasihat (tausiyah) dan pemberi peringatan serta renungan (tazkirah).

c. Sebagai Pembimbing Dan Pelayan Umat (*Ri'ayat wa khadim al-ummah*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (*khadim al-ummah*), yaitu melayani umat Islam dan masyarakat luas dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, , Majelis Ulama Islam Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat Islam, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat Islam dan masyarakat luas dalam hubungannya dengan pemerintah.

d. Sebagai Gerakan *Islah Wa Al-Tajdid*

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor islah yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat dikalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan tajdid, yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat dikalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan taufiq (kompromi) dan tarjih (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian harapan tetap terpeliharanya semangat persaudaraan di kalangan umat Islam Indonesia.

e. Sebagai Penegak Amar Makruf Dan Nahi Munkar

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana *penegak amar makruf nahi munkar*, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebathilan sebagai kebathilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dalam menjalankan fungsi ini Majelis Ulama Indonesia tampilan di barisan terdepan sebagai kekuatan moral (*moral force*) bersama berbagai potensi bangsa lainnya untuk melakukan rehabilitasi social.

2. Usaha

Dalam menjalankan fungsinya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan Melaksanakan usaha-usaha:

- a. Pendidikan Kader Ulama (PKU). PKU ini dilaksanakan setiap tahun dengan merekrut peserta didik yang memiliki latar belakang pendidikan agama dan berasal dari Kota Medan.
- b. Muzakarah Ilmiah. Muzakarah ini dilaksanakan setiap hari sabtu, sejak pukul 10.00 s/d 12.00 Wib, dengan materi fiqh, tauhid, dan tafsir.
- c. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan cosmetic (LPPOM). Lembaga ini dilengkapi dengan berbagai peralatan

laboratorium guna melayani kebutuhan masyarakat baik dalam hal sertifikasi halal, penelitian akademisi maupun kebutuhan lainnya yang ditujukan bagi kemaslahatan umat.

d. Biro Konsultasi Pernikahan, Perselisihan/Perceraian, dan Kewarisan. Sesuai dengan namanya biro ini bertugas memberikan tausiyah dan solusi berbagai masalah yang terkait dengan pernikahan, perselisihan suami-istri, dan kewarisan.

E. Susunan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan

Masa Khidmat 2016-2021

1. Dewan Pertimbangan

Katua	: KH. Amiruddin MS
Anggota	: Drs. H.M. Nizar Syarif
Anggota	: Prof. Dr. H. Pagar Hasibuan, MA
Anggota	: T. Hamdi Osman Delikhan Al Haj(Raja Muda Deli)
Anggota	: H. Iwan Zulhami, SH. MAP
Anggota	: Drs. H. A'zam Nasution
Anggota	: Drs. Anwar Sembiring, MA
Anggota	: Ahmad Firdaus Hutasuhut, SH, M.Si
Anggota	: Drs. H. Sempurna Silalahi

Sekretaris : Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA

2. Dewan Pimpinan

Ketua Umum : Prof. Dr. H. Mohd, Hatta

Wakil Ketua Umum : Drs. Hasan Matsum, M.Ag

Sekretaris Umum : Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA

Bendahara Umum : Dra. Hj. Erlina

Bendahara : Hj. Yolanda Amelia Chandra, SH

3. Komisi Fatwa

Ketua : Dr. H.M. Amar Adly, Lc, MA

Sekretaris : Dr. Watni Marpaung, MA

Anggota : H.M.Yusuf Sinaga, Lc, MA

Anggota : Irwansyah, MHI

Anggota : Drs. H. Yahya Tambunan

Anggota : Ahmad Faisal, MA.

4. Komisi Ukhuwah Dan Hubungan Antar Umat Beragama

Ketua : Drs. H. Burhanuddin Damanik, MA

Sekretaris : Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA

Anggota : Dra. Hj. Latifah Hanum, MA

Anggota : Drs. H. Abdul Jalilisyah, L, MH

Anggota : Drs. H. Ramli Puly BR

Anggota : Sari Putra, SHI, M.Kom.I

5. Komisi Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat

Ketua : K.H. Zulfikar Hajar, Lc

Sekretaris : Drs. Zulkarnaen sitanggang, MA

Anggota : H. Sahirin Siregar

Anggota : H. Nuruddin Rangkuti, BA

Anggota : Dra. Nursalimi, MA

Anggota : Drs. Masdar Tambusi

6. Komisi Pendidikan Dan Kaderisasi

Ketua : Pamonoran Siregar, M.Pd

Sekretaris : Drs. Impun Siregar, MA

Anggota : Dr. Listianto, M.Si

Anggota : Ihsan Asri, MA

Anggota : Dr. Zulkarnaen, S.Ag, M.Ag

Anggota : H. Hasbullah, S.Ag, MA

Anggota : Nurkhalidadah Lubis, M.Pd.I

Anggota : Drs. H. Muniruddin, MA

7. Komisi Sosial, Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam

Ketua : Dr. H. Suherman, M.Ag
Sekretaris : H. Salamuddin Siagian, SH
Anggota : H. Tafiqurrahman, SE
Anggota : Drs. H. Senen Sulaiman
Anggota : Ir. H. Khairul Ansori Daulay

8. Komisi Informasi Dan Komunikasi

Ketua : H.Ali Murthado, M. Hum
Sekretaris : H. Rahmat Hidayat Nasution, Lc
Anggota : Sugiato, MA
Anggota : Yuni Naibaho, S.Sos
Anggota : Suasana Nikmat Ginting, MA
Anggota : Gigih Suroso, SE

9. Komisi Hukum Dan Perundang-Undangan

Ketua : Dr. H. Ahmad Zuhri, Lc, MA
Sekretaris : Drs. H. Legimin Syukri
Anggota : H. Agus Salim, S.Ag,
Anggota : Drs. Chairul Zen
Anggota : H. Suriono, MH

10. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat

Ketua : Dr. Ir. H. Masri Sitanggang, MP
Sekretaris : Drs. H. Zulparman Lubis, MA
Anggota : Dr. H.Syafi'I Susanto, MA
Anggota : Dr. Andri Soemitra, MA
Anggota : Fatimah Zahara, MA
Anggota : Hj. Nunik Eniyati
Anggota : Hendriyal, SPd I
Anggota : Aditya Vidyantara

11. Komisi Perempuan, Remaja Dan Keluarga

Ketua : Dra. Hj. Nurliati Ahmad, MA
Sekretaris : Dra. Hj. Asmawita, MA
Anggota : Hj. Khadijah Abdul Latif Purba, Lc, MA
Anggota : dr. Hj. Mariam Lubis
Anggota : Hj.Nuraini Rean Efendi, Lc
Anggota : Hj. Hidayati, S.Sos

12. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetik

Direktur : dr. Hasanul Arifin, Span. KAP.KIC
Wakil Direktur : Dra. Erlina Sary S
Wakil Direktur : Drs. Faturrahman Harun, M.Si, Apt

Sekretaris : Dr. H. Muhammad Basri, MA

Wakil Sekretaris : Abdul Wahab Absam, SHI

Anggota : Ir. Risnawati, MM

Anggota : Fahry Riswal Manurung, S,Si

Anggota : Hidir Dongoran, S,Si

Anggota : Wahyuddin Tanjung, S.Si

13. Lembaga Wakaf, Zakat, Infaq Dan Shadaqah

Direktur : Dr. H. Nahar Abdul Ghani, Lc, MA

Wakil Direktur : Dr. H. Hasan Mansur Nasution, MA

Sekretaris : Drs. Kiyai. Muhyiddin Masykur

Anggota : Sulaiman, SHI

14. Lembaga Kosultasi Dan Siyasaah Syari'ah / Lembaga Advokasi

Direktur : Dr. H. Abdul Hakim Siagian, Sh, M. Hum

Wakil Direktur : Dra. Hj. Rosmaini, MA

Sekretaris : Dr. Mustapa Khamal Rokan, MH

Anggota : Ikhwan, SHI

Anggota : Rukmana Prasetyo, MHI³⁹

³⁹ <https://muimedan.or.id> (22 Mei 2018).

BAB IV

MAKNA PENGGUNAAN COSMETIC WATER PROOF DIKALANGAN MAHASISWI SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA, SERTA PANDANGAN MUI (MAJELIS ULAMA INDONESIA) KOTA MEDAN

A. Makna Penggunaan Cosmetic Water Proof Dikalangan Mahasiswawi

Mahasiswawi Syari'ah Dan Hukum dari beberapa orang mahasiswawi yang penulis wawancarai hampir memiliki kesamaan pendapat antara satu sama lain mengenai makna menggunakan cosmetic water proof di lingkungan kampus UIN SU maupun dalam pemaikiannya sehari-hari, persamaan pendapat mereka tersebut dominan dilandasi oleh apa yang mereka rasakan masing-masing ketika setelah menggunakan cosmetic water proof dan jika tidak menggunakannya. Kehadiran cosmetic ditangan mereka dimaknai sebagai suatu yang mampu menutupi kekurangan yang ada pada wajah pada mahasiswa dan menimbulkan percaya diri untuk berkomunikasi dengan orang lain.

Adinda Ramadhani Amril, Mahasiswi UIN-SU

Makna penggunaan cosmetic water proof menurut saya cosmetic water proof bukan hanya untuk menambah kepercayaan diri, terlihat selalu cantik kerana *make-up* khususnya *make-up* water proof yang sering saya gunakan tidak mudah terhapus. sebagai alat untuk mempercantik diri dengan ketahanan yang cukup lama, namun juga mampu untuk mempengaruhi mood dalam keseharian karena tidak lelah untuk berulang-ulang dalam pemakaian.⁴⁰

Cahaya Novita , Mahasiswi UIN-SU

Makna dari penggunaan cosmetic water proof bagi saya karena ingin dilihat lebih indah, tidak kucel, menambah rasa percaya diri untuk berjumpa dengan orang-orang, karena sekarang orang pun hanya ingin menolong orang yang kesusahan dengan melihat wajah terlebih dahulu baru melihat apa yang bisa ditolong. Intinnya wajah berpengaruh sekali dalam hal apapun jadi harus dirawat dengan menggunakan kosmetik⁴¹.

⁴⁰ Adinda Ramadhani Amril, Mahasiswi UIN-SU Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Jurusan Muamalah, Wawancara Pribadi, Medan, 1 Meret 2018.

⁴¹ Cahaya Novita, Mahasiswi UIN-SU Faklutas Syari'ah Dan Hukum, Jurusan Siyasa, Wawancara Pribadi, Medan, 1 Meret 2018.

Khairunnisa , Mahasiswi UIN-SU

Pemakaian dari menggunakan cosmetic water proof menurut saya lebih menjelaskan karakter saya, menambah rasa percaya diri karena dibagian wajah terlihat kurang sempurna jika belum ada sentuhan dari cosmetic, dan jika saya bertemu dengan orang yang belum terlalu dekat atau belum terlalu saya kenal bisa percaya diri saat berbicara.⁴²

Najiha Fitri Lubis, Mahasiswi UIN-SU

Makna setelah menggunakan cosmetic water proof yang saya dapat yaitu meningkatkan rasa percaya diri saya, dan kesenangan pribadi saya ketika melihat wajah sendiri terlihat segar dan bersemangat. Dan Alhamdulillah juga mendapatkan tanggapan baik dan pertanyaan juga dari teman-teman disekeliling mengenai pakai kosmetik apa, sekarang lebih suka ngomong ya, aku mau nyoba biar saperti kamu. Dan itu menjadi kesenangan bagi saya.⁴³

⁴² Kharunnisa, Mahasiswi UIN-SU Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-ahwalusyakhsiyyah, Wawancara Pribadi, Medan, 3 Maret 2018.

⁴³ Najiha Fitri Lubis, Mahasiswi UIN-SU Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-ahwalusyakhsiyyah, Wawancara Pribadi, Medan, 3 Maret 2018.

Erna Juliana

Makna setelah menggunakan cosmetic water proof saya merasa lebih sempurna setelah menggunakan cosmetic dibagian mata atau eye liner karena saya merasa kurang percaya diri dibagian mata.⁴⁴

Utami Handayani

Makna setelah menggunakan cosmetic water proof saya merasa lebih puas karena terlihat lebih fresh dan cantik serta percaya diri yang meningkat, saya menggunakan kosmetik water proof dari saran ibu saya karena menurutnya wajah saya kurang fresh.⁴⁵

B. Pendapat Anggota MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Medan Mengenai Hukum Wudhu Bagi Pengguna Cosmetic Water Poof.

Menurut beberapa orang anggota Majelis Ulama Indonesia Kota Medan yang penulis wawancari hukum wudhu bagi pengguna kosmetik water poof tidaklah sah karena zatnya dari kosmetik tidak bisa menembus air ke kulit.

⁴⁴ Erna Juliana, Mahasiswi UIN-SU Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Siyasa, Wawancara Pribadi, Medan, 4 Maret 2018.

⁴⁵ Utami Handayani, Mahasiswi UIN-SU Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Siyasa, Wawancara Pribadi, Medan, 4 Maret 2018.

Bapak: Drs. Hasan Matsum, M.Ag, Anggota MUI

Produk cosmetic yang mendapat label halal dari MUI kota Medan
Sampai saat ini belum ada yang namanya cosmetic belum ada yang mendapat label halal dari mui kota medan, jadi MUI Kota Medan itu secara umum baru mengeluarkan sertifikat halal terkait dengan penyembelihan hewan, dengan pangan olahan, restoran itu baru ya yang dikeluarkan terkait dengan cosmetic dan obat-obatan itu belum ada permohonan jadi bukan MUI Kota Medan yang tidak mau mengeluarkan tetapi belum ada permohonan masuk ke MUI Kota Medan terkait dengan prodak cosmetic dan obat-obatan yaitukan pangan obat-obatan dan cosmetic dan yang ada selama ini baru pangan saja. Obat –obatan dan cosmetic belum ada permohonan untuk dua prodak ini jadi bagaimana kita menfatwakan nya kalau tidak ada masuk permohonan. Jika suatu produk sudah mendaftarkan dan sudah mendapatkan label halal, sah untuk dipakai dalam saat shalat, ok begini ya halal ini adalah suatu bagian dari kajian hukum kemudian mengenai boleh tidak boleh dipakai produk ini dalam suatu tindakan adalah suatu hal yang berbeda, misalnya pisau adalah satu alat yang halal, halal tidak menggunakan pisau? Halal kan tapi ketika pisau digunakan untuk membunuh masih halal enggak pisaunya? Haram. Kan gitu ceritanya, nah

sebuah produk keluar sertifikat halalnya belum tentu itu bisa digunakan kalau tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya yang halal kan begitu, nah jadi terkait dengan kosmetika, contohnya tadi sesuai dengan judul ini yaitu lipstick water proof, tidak mungkin keluar sertifikat untuk cosmetic water proof, mengapa bapak katakan tidak keluar sertifikat untuk itu, karena sudah jelas tujuannya, tujuannya untuk dipakai kebibir lah itu, mana mungkin dipakai ke lutut, dan bibir merupakan bagian dari pada anggota wudhu, ketika dia dipakai ke bagian anggota wudhu padahal sudah jelas lipstick water proof itu menghalangi sampainya air kepada anggota wudhu ya pasti tidak sah wudhunya jadi

Lilwasail Ahkamul Maqasit للوسائل أحكام المقاصد artinya hukum yang ada pada perantara itu disamakan hukumnya dengan tujuan, tujuannya misalnya tadi dipakai lipstick water proof dan sudah pasti menghalangi sampainya air ke anggota wudhu lalu keluar sertifikat halal MUI itu apa hukum mengeluarkan sertifikat halal itu, apa hukum memakai lipstick water proof itu tadi? Hukum memakai lipstick water proof itu halal atau haram? ketika lipstick water proof itu dipakai yakan dan tidak dibersihkan ketika mau berwudhu halal tidak itu? haramkan, menggunakan lipstick water rproof yang tidak dibersihkan saat melakukan wudhu, maka wudhunya tidak sah. Kenapa? Karena anggota wudhu terhalang oleh lipstick berarti mengeluarkan fatwa yang sampai kesana tidak

boleh juga harus seperti itu, itu lah yang dimaksud degan Lil wasaail Ahkamul
 Maqasit للو سائل أحكام المقاصد, jadi kau tanya orang pak sembelihkan dulu ini untuk
 pekong menyembelih memakai bismillah untuk pekong halal apa tidak
 sembelihannya? Ya tidak halal karena menyembelinya pun tidak halal karena
 tujuannya sudah jelas, hukum menyembelih ini dilihat dari tujuan, Lil Wasail
 Hukmul Maqasit للو سائل أحكام المقاصد begitu, inipun begitu tujuannya sudah jelas
 tadi itu untuk tujuan-tujuan yang tidak benar lipstick water proof tapi digunakan
 nanti ketika berwudhu tidak dibersihkan, tidak sah wudhunya maka tidak
 boleh mengeluarkan fatwanya kan itu jadinya. Ok dah. Mengenai pandangan
 MUI Kota Medan kosmetik water proof. Hukum asal dari Al-Aslu Fil Asya' Al-
 Ibahah الأصل في الأشياء الإباحة Artinya hukum asal pada sebuah benda dan
 muamalah itu adalah boleh lipstick itu masuk assiyak الأشياء tidak? Masuk
 sesuatu tidak? Masuk pada kata sesuatu barang tidak itu? Masuk, maka hukum
 masuk pada suatu barang itu adalah mubah, حتى يدل الدليل على التحريم Sampai ada
 dalil yang mengharamkannya, nah sekarang kita lihat unsur-unsur yang ada
 pada lipstick water proof itu kalau ada unsur yang meggharamkannya, maka
 haram lah itu tapi kalau tidak maka tetaplh pada hukum mubah lah dia, boleh
 nah ketika boleh maka bolehlah menggunakannya, hanya saja karena sifatnya

menghalangi sampainya air ke anggota wudhu maka, tidak boleh dipakai bagi orang yang berwudhu karena hukumnya sama dengan minyak dan lilin, juga minyak lilin dan lemak, lemak itu menghalangi sampainya air ke anggota wudhu, zaitun itu boleh kenapa zaitun itu boleh? Minyak juga kan? Ya karena zaitun itu larut dalam air, beda dengan minyak karena minyak tidak dapat larut dalam air minyak zaitun itu larut dalam air misalnya, luruskan lah minyak zaitun ke wajah lalu tidak dibersihkan sah tidak wudhunya? Tentu sah karena zaitun larut dalam air beda dengan water proof karena kan yang namanya water proof itu sudah pasti tahan dengan air pokoknya kalau benda yang dapat larut kedalam air boleh, dan jika tidak dapat larut dalam air itu tidak boleh, water proof pasti dia tidak larut dalam air karena bersifat minyak. Adapun mengenai kriteria suatu produk agar mendapatkan izin dari LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika yang jelas pertama : adanya permohonan untuk sertifikasi halal cosmetic. Dan itu belum pernah ada masuk, namun kalau untuk kriteria mengenai sebuah produk cosmetic itu dapat dinyatakan halal nantinya ya tentu ada nya lah kriteria umum apa kriteria umum itu Al-Aslu Fil Asya' Al-Ibahah الأصل في الأشياء الإباحة Artinya hukum asal pada sebuah benda dan muamalah itu adalah boleh حتى يدل الدليل على التحريم Sampai ada dalil yang mengharamkannya kriterianya ada dua pertama haram

berdasarkan dalil yang kedua ada mudharat dua itu nya pertamanya haram karena misalnya ada unsur dalam pembuatan kosmetik itu, contoh menggunakan lemak babi, menggunakan enzim babi, kenapa digunakan enzim babi? Enzim babi ini pertama berfungsi untuk melenturkan unsur-unsur sel yang ada pada sebuah panganan, es krim yang paling lunak itu menggunakan enzim babi, lunak dia enak lembut, makin lembut es krim bisa kamu makin curiga memakai enzim babi jangan enak-enak makan es krim. Sudah yang kedua enzim babi ini ada unsur yang bisa menambah megkilap persinar dia ketiga enzim babi ini berfungsi sebagai pengikat dari unsur-unsur kimia yang terdapat dalam sebuah prodak contoh membuat ajinomoto, sasa, roiko, ha itu sebutan modernnya monosodium glutamate itu dua unsur yang dipertemukan dengan menggunakan enzim namanya kalau tidak ada enzim dia tidak bisa jadi molekul putih. Jadi ada air tebu. Air tebu ini kalau diproses tidak menggunakan enzim maka dia tidak bisa melahirkan molekul-molekua putih itu jadi harus diproses melalui system fermentasi, fermentasi ini salah satu nya menggunakan system enzimisasi, ada enzim. Nah enzim ini paling banyak dan paling murah, paling mudah itu pada unsur babi tulang bai, otaka babi, dan dimasukkan lah di situ. Dan kenapa enzim babi yang dipakai, karena enzim babi itu paling murah kalau enzim kerbau payah mencari nnya mahal, kalau enzim

lembuh panyah mencarinya mahal dan babi yang paling banyak ketika itu. Jadi temuan ya. Jadi sebuah kriteria suatu prodak secara umum bisa di berikan sertifikat halal pertama tidak mengandung unsur haram misalnya unsur babi, yang kedua produk itu tidak mengandung unsur yang membahayakan sekarang kan ada juga lipstick yang digunakan itu menyebabkan kanker kulit. jadi harus pilih-pilih jangan suka kali menggunakan lipstick, dan mengenai penggunaan brend kosmetik wardah itu kan sudah ada label halal, maka halal lah itu Cuma ketika berwudhu tetap saja wajib dibersihkanlah terlebih dahulu, berarti dia itu tidak mengandung unsur yang haram, dan tidak membahayakan kulit kan halal itu uma ketika mau shalat wajib dibersihkan karena lipstick water proof megandung unsur minyak yang menghalangi sampainya air keanggota wudhu, kan bibir itu masuk kedalam wajah. Defenisi wajah itu dari mulai dahi tumbuhnya rambut sampai dengan bawah dagu dari mulai pangkal sebelah telinga kanan sampai telinga kiri dah jika terlepas dari pada unsur itu maka halal lah suatu barang itu. ⁴⁶

⁴⁶ Hasan Matsum, Anggota MUI Kota Medan, Dewan Pimpinan, Wakil Ketua Umum, Wawancara Pribadi, Medan, 18 Mei 2018.

Bapak: Dr. H.M. Amar Adly, Lc, MA, Anggota MUI Kota Medan

Produk cosmetic apapun memang belum ada yang tercatat terdaftar di MUI Kota Medan, jarang prodak cosmetic, lebih banyak makanan dan minuman paling banyak karena MUI kota Medan itu lebih banyak yang mengajukan dari UMKM (usaha mikro kecil menengah), jadi mereka itu memberikan produk makanan dan minuman saja hampir tidak ada yang cosmetic dan yang seingat saya tidak ada lah, dan rata-rata pembiayaan sertifikatnya itu di tanggungan oleh pihak koperasi, lalu mengenai produk cosmetic yang sudah mendapatkan label halal dari mui sah dipakai dalam shalat. Seharusnya, ya semua prodak cosmetic yang mendapat sertifikat dari MUI sah digunakan kalau makanan sah dimakan, kalau minuman boleh diminum halal diminum, kalau sepatu boleh digunakan karena ada juga sepatu yang terbuat dari kulit babi kalau cosmetic juga berarti sah dan boleh digunakan karena pasti dia sudah terbebas dari zat-zat yang mengandung keharaman, karena cukup ketat itu pemeriksaan dari LPPOM, jadi Insyaallah boleh digunakan. Menurut pandangan saya mengenai cosmetic water proof, terlebih dahulu kita masuk ke anggota wudhu yang wajib di basuh, jadi ayat tentang wudhu itu kan Al- Maidah, basuhlah, cucilah muka mu, muka yang dicuci adalah mulai dari telinga kanan ketelinga kiri namun jika

dari atas adalah batas rambut sampai dengan bawah dagu, jenggot kalau ada, macam itu harus basah, jadi kalau tidak basah karena syaratnya itu adalah imararul ma', imrarul ma' itu air itu air harus mengenai harus mengalir anggota tubuh itu kalau tidak kena sama saja kita karena tidak mengenai anggota wudhu itu, sama saja seperti kita pakai manset plastic karena tidak mengenai dalamnya kan begitu, jadi ini bukan pandangan mui namun pandangan anggota MUI , kalau MUI kan belum pernah mengeluarkan fatwa itu namun saya selaku anggota MUI Kota Medan, cenderung tidak sah wudhunya karena dia tidak menyentuh kulit, tidak tersentuh oleh air itu kalaulah tidak tersentuh oleh air itu, tidak sah wudhunya, bahkan dizaman nabi, itu nabi pernah marah dan menyuruh sahabat mengulangi shalat karena tumit kakikanya tidak terbasuh sempurna dengan air, jadi memang harus menyentuh dan harus betul-betul bukan disiram begitu saja namun harus digosokkan supaya apa? Mana tau disitu ada minyak artinya memang harus digosokkan betul sampai mengenai ke kulit. Saya kira ini lah untuk sementara pendapat saya wudhunya tidak sah alangkah sangat sempurna baiknya kalau dia bersihkan dulu sampai hilang bedak water proof yang digunakan tadi. Fatwa MUI yang berkenaan dengan produk kosmetik water proof Saya tidak ingat, tapi saya kira belum ada untuk MUI Kota Medan tapi kalau di MUI pusat mungkin sudah ada. Dan mengenai

kriteria produk cosmetic agar mendapatkan izin LPPOM, yang pertama yang dilihat itu adalah bahan bakunya kalau bahan bakunya terhindar dari hal-hal yang berbau haram misalnya, najis atau dari hewan babi, dan semua yang bersumber dari babi baik itu entah tulangnya entah itu lemaknya, entah kulitnya, bulunya, dan lain sebagainya kemudian dan tidak membahayakan, maka itu di perbolehkan itu dari segi bahan-bahan. Yang kedua dari proses, dari proses ini ketika dia diproses adakah bercampur dengan zat-zat yang haram, bisa disengaja bisa tidak disengaja, misalnya masuk kotoran hewan, ketika dia terbuka kemudian proses karena pencampuran kimia-kimia itu, jadi dia membahayakan ya, dan menjadi satu senyawa yang haram misalnya gitu karena kan ada minuman keras itu jika dicampurkan dengan ini dan ini maka jadilah ia minuman keras kayak misalnya kalau apel saja kan tidak haramkan, dan jus apel pun tidak haram, tapi jika jus apel itu dikasi obat sehingga ia dipermentasi sehingga ia menjadi minuman keras proses itu yang menjadi haram, selanjutnya misal yang kedua nira, nira itu haram atau tidak? Tidak kan, tapi ketika ia dikasi campuran namanya kulit atau kayu raru itu proses ada namanya kulit atau kayu raru itulah yang dinamakan proses nah proses ini lah yang menjadikannya haram, jadi kalau prosesnya nya saja dari LPPOM usah memenuhi syarat dan kriteria Syari'ah maka secara proses dia menjadi halal,

jadi bahaan bakunya halal, prosesnya halal, maka halal lah dia. Seperti nira tadilah bahan bakunya halal namun prosesnya yang tidak halal dicampur dengan kayu atau kulit raru tadi itulah maka ia menjadi tuak, jadi kalau prosesnya sudah terbebas dari hal-hal yang berbau haram dan bahan bakunya juga halal maka ia halal itu lah yang diperhatikan dalam persertifikasian bahan cosmetic, jadi dan satu lagi kalau misalnya hewan potong kemasan, kemasannya pun harus halal jangan pakai misalnya ember yang dipakai untuk meletakkan daging babi, kalau ini kan tidak kemasannya produk kosmetik kan sudah steril karena dia dimasukkan dalam tempat, kalau untuk hewan potong jangan diletakkan daging kambing yang sudah dipotong ditempat kita meletakkan daging babi atau konteinernya, konteinernya biasa digunakan untuk transportasi daging babi dan kemudian disitu juga kita letakkan daging babi haram tidak boleh jadi kalau untuk cosmetic yang paling penting adalah bahan baku dan proses saja, kalau kemasan mudah-mudahan tidak bermasalah.⁴⁷

⁴⁷Amar Adly, Anggota MUI Kota Medan, Komisi Fatwa, Ketua Komisi Fatwa, Wawancara Pribadi, Medan, 4 Juni 2018.

C. Analisis Penulis

Hukum asal pada sebuah benda dan muamalah itu adalah bedak misalnya saya disini mecontohkan kepada salah satu produk water proof yaitu *foundation* itu masuk *Assiyak* الأشياء atau masuk pada kata sesuatu barang tidak itu, maka hukum masuk pada suatu barang itu adalah *Mubah*, حتى يدل الدليل على التحريم. Sampai ada dalil yang mengharamkannya, nah sekarang kita lihat unsur-unsur yang ada pada *foundation* water proof itu kalau ada unsur yang megharamkannya, maka haram lah itu tapi kalau tidak maka tetaplah pada hukum mubah lah dia, boleh nah ketika boleh maka bolehlah menggunakannya, hanya saja karena sifatnya menghalangi sampainya air ke anggota wudhu maka, tidak boleh dipakai bagi orang yang berwudhu karena hukumnya sama dengan minyak, lilin, dan lemak. Lemak itu menghalangi sampainya air ke anggota wudhu, karena jika hanya membersihkan *foundation* yang water proof menggunakan air biasa saja apalagi hanya tiga kali dalam bilangan membasuh anggota wudhu *foundation* tadi tidaklah hilang bahkan hanya membuat wajah makin berminyak. Ini menurut penelitian yang saya lakukan sendiri dirumah dengan menggunakan dua produk cosmetic water proof yaitu *foundation* bedak Wardah dan Latulip yang sudah ada label halal pada kemasannya dan 2 lapis

tisu yang dioleskan masing-masing *foundation water proof* tadi. Lalu tuangkan air ke atasnya dan dibiarkan hingga 13 menit dan hasilnya tissu tidak basah tidak menembus ke tissu dikarenakan ada zat yang menghalangi air untuk membasahi tissu yaitu *foundation water proof*. di bagian ingredients terdapat 4 bahan yang sama terdapat dalam 2 produk cosmetic water proof yang berbeda yaitu:

1. *Propylparaben* (bahan pengawet)
2. *Beeswax* (lilin lebah)
3. *Fragrance* (wewangian yang dihasilkan dari campuran minyak dan senyawa aroma pelarut dan *filaktif*)
4. *Mineal oil* (pelembab kulit yang menahan air yang terkandung dikulit yang menjadikannya lembut).

Penelitian kedua masih menggunakan cosmetic yang sama yaitu *foundation Wardah* dan *Latulip* yang keduanya adalah produk halal yang dapat dilihat label halalnya di kemasan namun penelitian yang kedua ini menggunakan saringan yang biasa digunakan oleh ibu-ibu dapur. Caranya penulis mengoleskan pada saringan satu produk cosmetic water proof lalu di tuangkan air keatasnya dan hasilnya air tidak menembus ke bawah saringan yang dikarenakan adanya cosmetic water proof yang jadi

penghalang tembusnya air, Air masih tetap menggenang dan tidak berkurang sedikitpun dari banyaknya air yang ditumpahkan ke atas saringan yang dilapisi cosmetic water proof, begitupun dengan produk kosmetik yang kedua yaitu Latulip sama cara dan hasil yang di gunakan dan didapatkan yaitu sama-sama tidak menembus air, dan air tetap menggenang di atas permukaan. Walaupun air dibiarkan menggenang diatas permukaan selama 20 menit tetap saja tidak tembus.

penulis meneliti sendiri dengan alat yang sederhana dan dilakukan dengan detil, dikarenakan belum ada produk cosmetic yang mendaftarkan untuk sertifikasi halal kepada LPPOM MUI Kota Medan, sehingga LPPOM MUI Kota Medan pun tidak bisa meneliti cosmetic water proof.

Agar lebih memahami *foundation* sebagai zat atau benda cosmetic water proof yang penulis teliti maka penulis akan menjelaskan pengertian water proof yang didapat dari buku A-Z tentang KOSMETIK.

a. Foundation

Alas bedak atau lebih dikenal dengan *foundation* saat ini sudah menjadi cosmetic wajib dalam riasan wajah. Demikian juga dengan alas bedak, merupakan dasar atau fondasi bagi keseluruhan tata rias wajah.

Kulit kita terkadang tidak mulus sempurna. Ada warna kulit yang tidak merata , ada flek, ada pula kerutan halus yang terkadang membuat riasan tidak menyatu sempurna jika sebelumnya tidak diberi polesan alas bedak sebagai dasar.

b. Fungsi dan Manfaat.

1) Fungsi

fungsi utama penggunaan alas bedak adalah untuk menyamarkan kekurangan atau ketidak sempurnaan pada wajah, seperti flek, bekas jerawat, kerutan halus, warna kulit yang tidak merata.

2) Manfaat

Tata rias akan menempel dengan baik dan tahan lama pada wajah.

(a) Wajah tampak lebih halus dan mulus.

(b) Memberi kelembaban pada kulit.

(c) Menutupi warna-warna kulit wajah yang tidak merata⁴⁸

Adapun dari pemaparan para mahasiswi UIN-SU mengenai pemaknaan memakai cosmetic water proof rata-rata dari jawaban

⁴⁸Dewi Mulyawan Dan Neti Suriana, *A-Z Tentang KOSMETIK* (Jakarta: Elax Media Komputindo,2013),h. 2-3 .

mereka adalah dapat menimbulkan rasa percaya diri dan membuat lebih terlihat cantik dan pastinya sudah menjadi kebiasaan bagi mereka.

Terlihat dari tabel diatas belum ada Majelis Ulama Indonesia Kota Medan mengeluarkan label halal untuk produk cosmetic hal ini dikarenakan hingga sampai saat ini belum ada permohonan untuk produk-produk tersebut, yang masuk ke Majelis Ulama Indonesia Kota Medan untuk didaftarkan agar mendapatkan sertifikat halal hanya produk-produk makanan dan obat, namun yang lebih dominan sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Medan adalah sertifikat label halal untuk produk makanan, rumah makan. Dan untuk sertifikat halal obat-obatan hanya 2 produk saja. Dan yang bertugas kuat untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetik apakah aman untuk dikonsumsi baik dari segi kesehatan dan dari sisi pengajaran agama Islam yakni halal atau boleh dan baik umat Muslim khususnya wilayah Medan, selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada layanan masyarakat adalah LPPOM Majelis Ulama Indonesia Kota Medan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengertian kosmetik water proof

Kosmetik water proof adalah kosmetik yang tidak mudah terhapus dan merupakan jenis cosmetic air dalam minyak berarti komponen minyak lebih besar dari pada komponen airnya sehingga dapat menghalangi penetrasi air kedalam kulit. Oleh sebab itu, untuk membersihkannya diperlukan pembersih khusus.

2. Makna Penggunaan Cosmetic Water Proof Dikalangan

Mahasiswi

Makna dikalangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU yaitu, rata-rata pendapat mereka adalah untuk menimbulkan rasa percaya diri dan membuat lebih terlihat cantik.

3. Pandangan MUI Kota Medan

Pandangan MUI Kota Medan Tentang pandangan hukum dan penggunaan cosmetic water proof dikalangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU, yaitu: Jika mereka berwudhu tanpa membersihkan cosmetic

water proof yang telah dipakai terlebih dahulu dan langsung berwudhu saja ada dua hal yang mendasarinya, pertama dikarenakan mereka malas untuk membawa pembersih khususnya dan ketika menggunakannya dinilai ribet dan lebih memperingkas dalam melaksanakan wudhu, maka karena ada unsur sepele atau menganggap remeh mengenai hukum wudhu, yang kedua mereka beranggapan membuang waktu.

Apabila ada zat atau benda yang menghalangi dari sampainya air ke anggota wudhu, yaitu cosmetic water proof Jika hendak melaksanakan wudhu tidak dibersihkan terlebih dahulu maka wudhu atau sia-sia. Namun jika sudah menggunakan cosmetic water proof lalu dibersihkan dengan menggunakan cairan khusus lalu berwudhu itu boleh.

B. Saran- Saran.

1. Hendaknya para mahasiswa lebih sering membaca buku-buku kajian mengenai ibadah yaitu salah satunya mengenai tentang wudhu, dengan begitu kita memperkaya ilmu sehingga ibadah yang dilaksanakan berdasarkan ilmu.
2. Bagi perusahaan seharusnya wajib untuk mendaftarkan produk-produknya ke MUI sehingga mendapatkan sertifikasi label halal, sehingga para mahasiswa yang ingin meneliti tidak perlu melakukan penelitiannya sendiri.

Karena telah di teliti deoleh LPPOM yang menggunakan alat yang sudah distandarisasi.

3. Penulis menyadari bahwa pembahasan dalam skripsi ini belum bisa menyentuh masyarakat yang teramat luas, namun penulis sudah berupaya keras untuk menyederhanakan penyajian dengan harapan pembaca dapat memperoleh gambaran tentang hukum Wudhu Bagi Pengguna Kosmetik Water Proof.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Mukhtashar Shahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Al Bukhari, Muhammad Ibn Ismail Al Ju'fi. *Shahih Bukhari, Juz I*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1993 M.
- Al-Bigha, Mustafa Dieb. *Fikih Sunnah Imam Syafi'i*. Jakarta: Fathan Media Prima, 2010.
- Al-Husain, Abu 'Ali Ibn Muhammad Ibn Habib Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir, Juz I*. Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1993.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatuh, Juz I*, Libanon: Dar Al-Fikr, 1994.
- Al-Mahfani, Khalilurrahman Dan Hamdi, Abdurrahim. *Kitab Lengkap Pandua Shalat*. Jakarta: Wahyu Qolbu, 2016.
- Al-Nawawi, Muhy Al-Din. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab, Juz I*. Jeddah: Dar Al-Irsyad, 1998.
- Al-Qathani, Wahf bin'Ali, bin Sa'id. *Ensiklopedia Shalat Menurut Al-Qur'an Dan AsSunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006.
- An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf. *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim Ibn Hajjaj, Juz 3*. Beirut: Dar Al Ihya' Al-Turash Al-Arabiy, 2010 M.
- Azzam, Ummu. *Ternyata Shalat Sambil Menggendong Anak Itu Tetap Sah*. Jakarta: Qultum Media, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Fauzan Al-Fauzan Bin Shalih. *Ringkasan Fiqh Lengkap*. Jakarta: Darul Falah, 2005.

- Hambali, Muh. *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari Dari Kandungan Hingga Kematian*. Yogyakarta: Laksana, 2017.
- Hatta, Ahmad dkk. *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim Petunjuk Praktis Menjadi Muslim Seutuhnya Dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunnah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2013.
- Hatta, Ahmad Dkk. *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslimah Petunjuk Praktis Menjadi Muslimah Seutuhnya dari Lahir Sampai Mati Berdasarakan Al-Qur'an Dan Sunnah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2015.
- Hirman. *Tuntunan Shalat Sesuai Al-Quran Dan Hadist Shahih*. Jakarta: qultummedia, 2018.
- Idris, Abdul Fatah Dan Ahmadi, Abu. *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
- Iswari T, Retno Dan Latifa, Fatma. *Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Jurjawi, Ahli Ahmad. *Indahnya Syari'at Islam*. Jakarta: Al-Kautsar, 2013.
- Mahalli, Ahmad Mudjab. *Hadist-Hadist Muttafaq 'Alaih*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mugirah Ibn Bardizbah Al Ju'fi Al Buhkar, *Shahih Bukhari, Juz I*. 1423 H/200 M.
- Muliyana, Dewi Dan Suriana, Neti. *A-Z Teantang Kosmetik*. Jakarta: Alex Media Komputindo, 2013.
- Prianto, Juni. *Cantik Panduan Lengkap Merawat Kulit Wajah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Rasyid, Muhammad Hamdan, dan El-Sutha, Saiful Hadi. *Panduan Muslim Sehari-Hari Dari Kandungan Sampai Mati Sesuai Al-Qur'an Dan As-Sunnah*. Jakarta: Wahyu Qolbu, 2016.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid I*. Jakarta: RePublik Penerbit, 2017.

Shalih Al-Utsaimin Bin Syaikh Muhammad. *Fiqh Thaharah Pembahasan Dari Kitab Fathdhi Al-Jalal Wa Al-Ikram Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Darus Sunnah, 2014.

Shaor, 'Athiya. *132 Tanya Jawab Problema Muslimah*. Jakarta: Tiga Serangkai, 2017.

Sillaturohmah, Nur. *Kumpulan Kultum Terbaik Untuk Muslimah*. Surakarta: Ziyad Books, 2017.

Sitanggal, Anshory Umar. *Fiqh Syafi'i Sistematis Bab Thaharah Dan Shalat*. Semarang: Cv. Asy Syifa, 1990.

Sunarto, Ahmad dkk.. *Terjemahan Shahih Bukhari*. Semarang: CV. Asy-syifa, 2006.

Umar Sitcanggal, Anshory. *Fiqh Syafi'i Sistematis Bab Thaharah Dan Shalat*. Semarang: Cv. Asy Syifa, 1990.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi' i, Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadis*. Jakarta: Almahira.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kedaisianam, pada tanggal 12 Februari 1996, Putri dari pasangan suami-istri, Alm. Ahmad Anwar dan Hafsah.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di Desa Perupuk Kab. Batu Bara pada tahun 2008, tingkat, SLTP di Desa Perupuk Kab. Batu Bara pada tahun 2011, dan tingkat SLTA di Kedaisianam pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2014.

Pada masa menjadi mahaiswi, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan antara lain: LDK (Lembaga Dakwah Kampus) pada Semester III sebagai anggota, dan FOKIS (Forum Kajian Ilmu Syari'ah) pada semester V sebagai anggota dan KOHATI juga sebagai anggota pada semester V & VI.